



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 73 / Pid. B / 2014 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDI SAMSUDDIN,SE Alias ANDI.
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun/ 25 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattingga : Jl.Mekar Lr.Zaitun Pondok Anggrek No.2 Kelurahan Kadia,Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk yang kedua kalinya sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan 09 Maret 2014 ;
5. Umum, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014.;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra (1), sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Halaman 1 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra (2), sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Kendari, tertanggal 12 Maret 2014, Nomor : 26 / P-31/Epp-2/03/2014 atas nama terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI beserta lampiran – lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 18 Maret 2014, No. 73 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Kdi tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 18 Maret 2014, No. 73 / Pen.Pid. / 2014 / PN. Kdi tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa / disidangkan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dengan pidana penjara selama **Seumur hidup** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu tua merk skullid;
2. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua merk Faros;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia C1 warna merah muda (pink) dengan nomor imel 354874/04/013935/4;
4. 1(satu) unit mesin chansaw bekas merk new west warna merah putih tanpa bar dan tanpa rantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel 353261058200313;

Dirampas untuk negara

6. Barang-barang milik perempuan Windi Efelin berupa :

- 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk LOGO;
- 1(satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1(satu) lembar jaket jeans warna biru merk UJ;
- 1(satu) lembar baju kain warna biru corak bintang-bintang putih;
- 1(satu) lembar bra (BH) warna loreng hijau;

Dikembalikan kepada ahli waris korban WINDI EFELIN atas nama HELFAMI Alias FAMI (suami).

1. Barang-barang milik perempuan Nurhasanah berupa :

- 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Leaia Woman;
- 1(satu) lembar baju corak kembang warna merah dan hijau;
- 1(satu) lembar baju dalam kaos warna hitam;
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1(satu) lembar bra (BH) warna putih corak kembang warna merah dan kuning;
- 1(satu) pasang perhiasan anting-anting;

Dikembalikan kepada ahli waris korban NURHASANAH atas nama MARLON NABABAN Alias UCOK (suami)

1. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DT 1775 IE dan nomor rangka MHKM1BA2JDK030340 serta nomor mesin M857729;
2. 1(satu) lembar STNK pengganti sementara atas nama MISNIATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SURONO.

3. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1121 GE dan nomor rangka MHKM1BA3JCKO74713 serta nomor mesin DL36873;
4. 1(satu) lembar STNK atas nama SUKARDI, SE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SUKARDI, SE.

5. 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 1722 TJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hijau polos merk planet;
7. 1(satu) lembar baju kaos berwarna biru bercorak hitam bertuliskan Armani Exchange;
8. 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau hitam merk CK;
9. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah merk CK;
10. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk C59 jeans co;
11. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu merk lois;
12. 1(satu) lembar celana pendek jeans berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan baya perkara dibebankan kepada negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang ada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMPRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar jam 00.30 wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban perempuan bernama WINDI EVELYN dan NURHASANAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menemani WINDI EVELYN pada tanggal 9 September 2013 menghadap kepada RAMSES TAMPUBOLON, SH Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra /Kalakhar people smuggling, mengajukan permohonan penangguhan penahanan suami WINDI EVELYN yaitu HELFAHMI bersama kedua orang temannya dari Iran yang sementara ditahan di Polda Sultra. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dengan WINDI EVELYN bersepakat kalau berhasil ditangguhkan penahanan dari suami WINDI EVELYN bersama kedua orang temannya dari Iran tersebut, WINDI EVELYN harus menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan jasa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan WINDI EVELYN tersebut belum ditandatangani dan masih ada di meja Direktur (Ditreskrimum Polda Sultra) sedangkan pada tanggal 19 September 2013 WINDI EVELYN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berjanji bahwa suaminya WINDI EVELYN bersama 2(dua) rekannya tersebut akan dibebaskan pada hari Senin tanggal 23 September 2013. Pada Tanggal 21 September 2013 jam 09.00 wita terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkomunikasi dengan WINDI EVELYN lalu WINDI EVELYN menyampaikan telah membeli tiket pesawat Sriwijaya untuk 5(lima) orang pemberangkatan hari Senin tanggal 23 September 2013, disamping itu mengatakan kalau bisa dananya WINDY EVELYN akan serahkan langsung kepada Pak Dir dan terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab "iya".
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mulai gelisah karena WINDI EVELYN meminta bertemu langsung dengan Direktur dan penangguhan penahanan belum ditandatangani pimpinan Ditreskrimum Polda Sultra. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjadi tambah gelisah, kacau pikirannya dan berpikir-pikir kalau sempat mereka tidak jadi berangkat hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa harus bagaimana, kemudian saat itulah timbul pikiran terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI untuk merampas uang yang akan dibawa oleh WINDI EVELYN.
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, bertemu di rumah kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU datang, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata "Gus ko pergi cari orang untuk membunuh kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta

Halaman 5 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)” dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghubungi RONI AMBON dan menghubungi mantan iparnya bernama SAMARA akan tetapi kedua orang tersebut tidak mau. Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan mengatakan “*Chali begini ada bisnis, ada teman dia cari orang untuk membunuh nanti dibayar*” dan CHALI menjawab “*oke mi*”. Setelah itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU ditelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan berkata “*ko pi mi cari rental baru ko jemput dia*” dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU merental mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju ke desa Amiroro menjemput ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan kembali berada di Kendari jam 06.00 wita tanggal 22 September 2013 langsung ke hotel Pondok Indah karena Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan berkata “*komorang tunggu mi perintahku komorang stand by aja di hotel*”. Selanjutnya AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi ke rumah kost kemudian bertemu dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU “*kalo sebentar komorang membunuh jangan ada bekas kaya darah... jadi kalau ko bilang mau ambil saja HP nya masih ada korban sama saja bohong .. harus dibunuh .. harus selesai jadi kalau dicari polisi paling dibilang penculikan atau kehilangan ..tapi kalau membunuh kan tidak ada bukti*” dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjawab “*kalau begitu jangan mi saya sopir saya liat-liat aja*” dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata “*jangan mi ..kau mi yang sopir ..ko takut ka... ko tidak mau ka uang... uang kaget ini Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) lagi langsung lunas motormu*” kemudian AGUSLIN kembali ke hotel dan menunggu perintah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya “*bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu*” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “*tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu*” setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan bertanya “*bu bagaimana.. jam berapa*” kemudian WINDI EVELYN menjawab “*ya jam sembilan lewatlah sekitar jam-jam setengah sepuluh lah*” dan Terdakwa kembali bertanya “*ibu ini datang sendiri atau sama siapa*” dan WINDI EVELYN menjawab “*saya sama adik saya*” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “*oke bu*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU kemudian mengenalkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih"* kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"iii bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi"* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian setuju dan mengiyakan. Kemudian ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang"* kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata *"kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir"* dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku"* kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR. Setelah itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menelpon JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang. Akhirnya JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengiyakan dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berkata "ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi sedangkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pulang menunggu telpon dari WINDI EVELYN.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi mencari mobil rental lainnya, sedangkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan langsung kembali ke Kendari tiba sekitar jam 00.00 wita dipelataran eks MTQ bertemu dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban. Selanjutnya ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE

Halaman 7 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ICAL bergabung dalam 1(satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil tersebut.

- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL sudah siap. Kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI disekitar Swalayan Rabam. Kemudian WINDI EVELYN bersama NURHASANAH datang didepan swalayan Rabam dengan menggunakan taksi lalu naik mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lalu mengemudikan kendaraan ke arah Lepo-Lepo sementara itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon dan mengatakan *"apabila ada orang yang memberhentikan mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avidcena, kita ambil dia"* dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"oke"* dan mengatakan lagi *"komarang jemput ini mereka didepan water boom"*.
- Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tiba di depan water boom, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lebih dulu ada ditempat tersebut lalu menyampaikan kepada WINDI EVELYN *"tidak enak kalau kita rame-rame mau menghadap komandan .. lebih baik ibu sendiri aja .. itu mobil didepan adalah sopir Pak Dir .. kita naik aja mobil itu"* WINDI EVELYN menjawab *"ooo iya pak"* akhirnya WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dari mobilnya menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU supaya mengarah ke Polda melewati bundaran simpang siur, sedangkan NURHASANAH tetap berada di mobil Toyota Fortuner duduk didepan sebelah Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah berjalan sampai didepan STIK Advicena, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menghentikan mobil dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL naik duduk dibelakang NURHASANAH lalu perjalanan dilanjutkan. Pada saat berada disekitar bundaran simpang siur JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat meronta-ronta /berontak berusaha melepaskan diri dari rangkulan. Tetapi karena JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas sampai NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL *"cepat juga kau membunuh sudah biasakah"* lalu meminta JUMRIN memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung apakah masih bernafas atau tidak, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan merasakan nadinya lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang sambil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus mengemudikan mobil dan selalu berhubungan telepon dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang berjalan beriringan didepan mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengikuti dari belakang.

- Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE Sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan lutut kaki kirinya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang berontak dan terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya"*, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"Bagaimana ini CHALI tidak bisa"* maksudnya tidak bisa membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghentikan mobilnya dan setelah berhenti JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA pindah dan duduk dikursi tengah mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sambil JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL berkata *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya"*. Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima

Halaman 9 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menarik WINDI EVELYN dan dipindahkan ke kursi tengah dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang lalu menelpon dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata kepada JUMRIN *"JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil"* kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI ganti diposisi depan.

- Bahwa mayat NURHASANAH dibuang di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR sudah mengangkutnya tetapi mayat WINDI EVELYN jatuh dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau mengangkut sedangkan medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari dalamnya berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan *"amankan juga yang satu itu"* maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun berpindah mobil dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera Sedangkan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bersama AGUSLIN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR membuang mayat WINDI EVELYN di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 053/VER/XI/2013/RSB-Makassar Tanggal 09 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat (kerangka manusia) yang ditemukan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, bahwa telah teridentifikasi sekunder kuat 2(dua) lebih sebagai NURHASANAH Binti RUSDI Alias NUR, ditemukan fakta-fakta adanya tanda kekerasan pada daerah kepala dan leher, saat korban masih hidup (ditandai adanya resapan darah intravital) akibat trauma dan tekanan kuat tumpul, yang dapat berhubungan dengan penyebab kematian korban.
- Bahwa Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenasah Nomor : VRJ/30/X/2013/Rumkit Tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani dr. Muhammad Ridho pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun. Pada keadaan ini penyebab kematian disebabkan oleh patah tulang iga sebelah kiri yang menyebabkan perdarahan pada tubuh sehingga menyebabkan rusaknya organ vital lainnya. Disamping itu Surat Keterangan Teridentifikasi Nomor : SK.Ident/003/X/2013/DVI-RSB-Mks Tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa mayat perempuan tanpa identitas (mrs x) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di desa Tetewatu Kec.Wiwirano Kab. Konawe Utara dinyatakan "match"/ telah teridentifikasi secara primer (odontologi) dan sekunder (visum mayat dan property) yang dapat sesuai dengan identitas seseorang sebagai berikut Nama : WINDI EVELYN Alias ROHANI Br. SIHOMBING Alias IIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar jam 00.30 wita atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Jalan D.I.

Halaman 11 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yaitu terhadap korban perempuan bernama WINDI EVELYN dan NURHASANAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menemani WINDI EVELYN pada tanggal 9 September 2013 menghadap kepada RAMSES TAMPUBOLON, SH Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra /Kalakhar people smuggling, mengajukan permohonan penangguhan penahanan suami WINDI EVELYN yaitu HELFAHMI bersama kedua orang temannya dari Iran yang sementara ditahan di Polda Sultra. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dengan WINDI EVELYN bersepakat kalau berhasil ditangguhkan penahanan dari suami WINDI EVELYN bersama kedua orang temannya dari Iran tersebut, WINDI EVELYN harus menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan jasa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan WINDI EVELYN tersebut belum ditandatangani dan masih ada di meja Direktur (Ditreskrimum Polda Sultra) sedangkan pada tanggal 19 September 2013 WINDI EVELYN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berjanji bahwa suaminya WINDI EVELYN bersama 2(dua) rekannya tersebut akan dibebaskan pada hari Senin tanggal 23 September 2013. Pada Tanggal 21 September 2013 jam 09.00 wita terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkomunikasi dengan WINDI EVELYN lalu WINDI EVELYN menyampaikan telah membeli tiket pesawat Sriwijaya untuk 5(lima) orang pemberangkatan hari Senin tanggal 23 September 2013, disamping itu mengatakan kalau bisa dananya WINDY EVELYN akan serahkan langsung kepada Pak Dir dan terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab "iya".
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mulai gelisah karena WINDI EVELYN meminta bertemu langsung dengan Direktur dan penangguhan penahanan belum ditandatangani pimpinan Ditreskrimum Polda Sultra. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjadi tambah gelisah, kacau pikirannya dan berpikir-pikir kalau sempat mereka tidak jadi berangkat hari Senin tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 Terdakwa harus bagaimana, kemudian saat itulah timbul pikiran terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI untuk merampas uang yang akan dibawa oleh WINDI EVELYN.

- Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, bertemu di rumah kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU datang, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata "*Gus ko pergi cari orang untuk membunuh kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)*" dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghubungi RONI AMBON dan menghubungi mantan iparnya bernama SAMARA akan tetapi kedua orang tersebut tidak mau. Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan mengatakan "*Chali begini ada bisnis, ada teman dia cari orang untuk membunuh nanti dibayar*" dan CHALI menjawab "*oke mi*". Setelah itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU ditelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan berkata "*ko pi mi cari rental baru ko jemput dia*" dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU merental mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju ke desa Amiroro menjemput ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan kembali berada di Kendari jam 06.00 wita tanggal 22 September 2013 langsung ke hotel Pondok Indah karena Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan berkata "*komorang tunggu mi perintahku komorang stand by aja di hotel*". Selanjutnya AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi ke rumah kost kemudian bertemu dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU "*kalo sebentar komorang membunuh jangan ada bekas kaya darah... jadi kalau ko bilang mau ambil saja HP nya masih ada korban sama saja bohong .. harus dibunuh .. harus selesai jadi kalau dicari polisi paling dibidang penculikan atau kehilangan ..tapi kalau membunuh kan tidak ada bukti*" dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL

Halaman 13 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GUSU menjawab “kalau begitu jangan mi saya sopir saya liat-liat aja” dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata “jangan mi ..kau mi yang sopir ..ko takut ka... ko tidak mau ka uang... uang kaget ini Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) lagi langsung lunas motormu” kemudian AGUSLIN kembali ke hotel dan menunggu perintah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya “ bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu” setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan bertanya “bu bagaimana.. jam berapa” kemudian WINDI EVELYN menjawab “ya jam sembilan lewatlah sekitar jam-jam setengah sepuluh lah” dan Terdakwa kembali bertanya “ibu ini datang sendiri atau sama siapa” dan WINDI EVELYN menjawab “saya sama adik saya” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “oke bu”.
- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU kemudian mengenalkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, setelah ituTerdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan “ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih” kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata “iiiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian setuju dan mengiyakan. Kemudian ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan “saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang” kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata “kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir” dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan “kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku” kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menelpon JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang"*. Akhirnya JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengiyakan dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berkata *"ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi sedangkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pulang menunggu telpon dari WINDI EVELYN.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi mencari mobil rental lainnya, sedangkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan langsung kembali ke Kendari tiba sekitar jam 00.00 wita dipelataran eks MTQ bertemu dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban. Selanjutnya ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bergabung dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL sudah siap. Kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI disekitar Swalayan Rabam. Kemudian WINDI EVELYN bersama

Halaman 15 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH datang didepan swalayan Rabam dengan menggunakan taksi lalu naik mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lalu mengemudikan kendaraan ke arah Lepo-Lepo sementara itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon dan mengatakan *"apabila ada orang yang memberhentikan mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avidcena, kita ambil dia"* dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"oke"* dan mengatakan lagi *"komarang jemput ini mereka didepan water boom"*.

Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tiba di depan water boom, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lebih dulu ada ditempat tersebut lalu menyampaikan kepada WINDI EVELYN *"tidak enak kalau kita rame-rame mau menghadap komandan .. lebih baik ibu sendiri aja .. itu mobil didepan adalah sopir Pak Dir .. kita naik aja mobil itu"* WINDI EVELYN menjawab *"ooo iya pak"* akhirnya WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dari mobilnya menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU supaya mengarah ke Polda melewati bundaran simpang siur, sedangkan NURHASANAH tetap berada di mobil Toyota Fortuner duduk didepan sebelah Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah berjalan sampai didepan STIK Advicena, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menghentikan mobil dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL naik duduk dibelakang NURHASANAH lalu perjalanan dilanjutkan. Pada saat berada disekitar bundaran simpang siur JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat meronta-ronta /berontak berusaha melepaskan diri dari rangkulan. Tetapi karena JUMRIN Bin HUSAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas sampai NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL *"cepat juga kau membunuh sudah biasakah"* lalu meminta JUMRIN memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung apakah masih bernafas atau tidak, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan merasakan nadinya lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang sambil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus mengemudikan mobil dan selalu berhubungan telepon dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang berjalan beriringan didepan mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengikuti dari belakang.

- Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE Sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan lutut kaki kirinya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang berontak dan terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya"*, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"Bagaimana ini CHALI tidak bisa"* maksudnya tidak bisa membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghentikan mobilnya dan setelah berhenti JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA pindah dan duduk dikursi tengah mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sambil JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL berkata *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar"*

Halaman 17 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya". Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menarik WINDI EVELYN dan dipindahkan ke kursi tengah dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang lalu menelpon dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata kepada JUMRIN *"JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil"* kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI ganti diposisi depan.

- Bahwa mayat NURHASANAH dibuang di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR sudah mengangkatnya tetapi mayat WINDI EVELYN jatuh dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau mengangkat sedangkan medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDI diposisi depan. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari dalamnya berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan "*amankan juga yang satu itu*" maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun berpindah mobil dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera Sedangkan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bersama AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR membuang mayat WINDI EVELYN di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 053/VER/XI/2013/RSB-Makassar Tanggal 09 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat (kerangka manusia) yang ditemukan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, bahwa telah teridentifikasi sekunder kuat 2(dua) lebih sebagai NURHASANAH Binti RUSDI Alias NUR, ditemukan fakta-fakta adanya tanda kekerasan pada daerah kepala dan leher, saat korban masih hidup (ditandai adanya resapan darah intravital) akibat trauma dan tekanan kuat tumpul, yang dapat berhubungan dengan penyebab kematian korban.
- Bahwa Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenasah Nomor : VRJ/30/X/2013/Rumkit Tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani dr. Muhammad Ridho pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun. Pada keadaan ini penyebab kematian disebabkan oleh patah tulang iga sebelah kiri yang menyebabkan perdarahan pada tubuh sehingga menyebabkan rusaknya organ vital lainnya. Disamping itu Surat Keterangan Teridentifikasi Nomor : SK.Ident/003/X/2013/DVI-RSB-Mks Tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa mayat perempuan tanpa identitas (mrs x) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di desa Tetewatu Kec.Wiwirano Kab. Konawe Utara dinyatakan "match"/ telah teridentifikasi secara primer (odontologi)

Halaman 19 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekunder (visum mayat dan property) yang dapat sesuai dengan identitas seseorang sebagai berikut Nama : WINDI EVELYN Alias ROHANI Br. SIHOMBING Alias IIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar jam 00.30 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya berakibat ada orang mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan memakai perintah palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menemui WINDI EVELYN pada tanggal 9 September 2013 menghadap kepada RAMSES TAMPUBOLON, SH Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra /Kalakhar people smuggling, mengajukan permohonan penangguhan penahanan suami WINDI EVELYN yaitu HELFAHMI bersama kedua orang temannya dari Iran yang sementara ditahan di Polda Sultra. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dengan WINDI EVELYN bersepakat kalau berhasil ditangguhkan penahanan dari suami WINDI EVELYN bersama kedua orang temannya dari Iran tersebut, WINDI EVELYN harus menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000.-(tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan jasa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan WINDI EVELYN tersebut belum ditandatangani dan masih ada di meja Direktur (Ditreskrimum Polda Sultra) sedangkan pada tanggal 19 September 2013 WINDI EVELYN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berjanji bahwa suaminya WINDI EVELYN bersama 2(dua) rekannya tersebut akan dibebaskan pada hari Senin tanggal 23 September 2013. Pada Tanggal 21 September 2013 jam 09.00 wita terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkomunikasi dengan WINDI EVELYN lalu WINDI EVELYN menyampaikan telah membeli tiket pesawat Sriwijaya untuk 5(lima) orang pemberangkatan hari Senin tanggal 23 September 2013, disamping itu mengatakan kalau bisa dananya WINDY EVELYN akan serahkan langsung kepada Pak Dir dan terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “iya”.
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mulai gelisah karena WINDI EVELYN meminta bertemu langsung dengan Direktur dan penangguhan penahanan belum ditandatangani pimpinan Ditreskrimum Polda Sultra. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjadi tambah gelisah, kacau pikirannya dan berpikir-pikir kalau sempat mereka tidak jadi berangkat hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa harus bagaimana, kemudian saat itulah timbul pikiran terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI untuk merampas uang yang akan dibawa oleh WINDI EVELYN.
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, bertemu di rumah kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU datang, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata “Gus ko pergi cari orang untuk membunuh kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)” dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghubungi RONI AMBON dan menghubungi mantan iparnya bernama SAMARA akan tetapi kedua orang tersebut tidak mau. Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon ABDUL

Halaman 21 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan mengatakan *"Chali begini ada bisnis, ada teman dia cari orang untuk membunuh nanti dibayar"* dan CHALI menjawab *"oke mi"*. Setelah itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU ditelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan berkata *"ko pi mi cari rental baru ko jemput dia"* dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU merental mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju ke desa Amiroro menjemput ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan kembali berada di Kendari jam 06.00 wita tanggal 22 September 2013 langsung ke hotel Pondok Indah karena Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan berkata *"komorang tunggu mi perintahku komorang stand by aja di hotel"*. Selanjutnya AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi ke rumah kost kemudian bertemu dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU *"kalo sebentar komorang membunuh jangan ada bekas kaya darah... jadi kalau ko bilang mau ambil saja HP nya masih ada korban sama saja bohong .. harus dibunuh .. harus selesai jadi kalau dicari polisi paling dibilang penculikan atau kehilangan ..tapi kalau membunuh kan tidak ada bukti"* dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjawab *"kalau begitu jangan mi saya sopir saya liat-liat aja"* dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata *"jangan mi ..kau mi yang sopir ..ko takut ka... ko tidak mau ka uang... uang kaget ini Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) lagi langsung lunas motormu"* kemudian AGUSLIN kembali ke hotel dan menunggu perintah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya *" bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu"* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu"* setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan bertanya *"bu bagaimana.. jam berapa"* kemudian WINDI EVELYN menjawab *"ya jam sembilan lewatlah sekitar jam-jam setengah sepuluh lah"* dan Terdakwa kembali bertanya *"ibu ini datang sendiri atau sama siapa"* dan WINDI EVELYN menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya sama adik saya" Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"oke bu"*.

- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU kemudian mengenalkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih"* kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"iiiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi"* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian setuju dan mengiyakan. Kemudian ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang"* kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata *"kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir"* dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku"* kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR. Setelah itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menelpon JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang. Akhirnya JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengiyakan dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berkata "ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi sedangkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pulang menunggu telpon dari WINDI EVELYN.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi

Halaman 23 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil rental lainnya, sedangkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan langsung kembali ke Kendari tiba sekitar jam 00.00 wita dipelataran eks MTQ bertemu dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban. Selanjutnya ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bergabung dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil tersebut.

- Bahwa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL sudah siap. Kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung menelpon WINDI EVELYN dan mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI disekitar Swalayan Rabam. Kemudian WINDI EVELYN bersama NURHASANAH datang didepan swalayan Rabam dengan menggunakan taksi lalu naik mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lalu mengemudikan kendaraan ke arah Lepo-Lepo sementara itu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon dan mengatakan *"apabila ada orang yang memberhentikan mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avidcena, kita ambil dia"* dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"oke"* dan mengatakan lagi *"komarang jemput ini mereka didepan water boom"*.
- Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tiba di depan water boom, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI lebih dulu ada ditempat tersebut lalu menyampaikan kepada WINDI EVELYN *"tidak enak kalau kita rame-rame mau menghadap komandan .. lebih baik ibu sendiri aja .. itu mobil"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan adalah sopir Pak Dir .. kita naik aja mobil itu” WINDI EVELYN menjawab “ooo iya pak” akhirnya WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dari mobilnya menelpon AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU supaya mengarah ke Polda melewati bundaran simpang siur, sedangkan NURHASANAH tetap berada di mobil Toyota Fortuner duduk didepan sebelah Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah berjalan sampai didepan STIK Advicena, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menghentikan mobil dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL naik duduk dibelakang NURHASANAH lalu perjalanan dilanjutkan. Pada saat berada disekitar bundaran simpang siur JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat meronta-ronta /berontak berusaha melepaskan diri dari rangkulan. Tetapi karena JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas sampai NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL “cepat juga kau membunuh sudah biasakah” lalu meminta JUMRIN memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung apakah masih bernafas atau tidak, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan merasakan nadinya lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang sambil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus mengemudikan mobil dan selalu berhubungan telepon dengan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza

Halaman 25 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang berjalan beriringan didepan mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengikuti dari belakang.

- Bahwa pada saat AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE Sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan lutut kaki kirinya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang berontak dan terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya"*, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"Bagaimana ini CHALI tidak bisa"* maksudnya tidak bisa membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghentikan mobilnya dan setelah berhenti JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA pindah dan duduk dikursi tengah mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sambil JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL berkata *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya"*. Kemudian AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menarik WINDI EVELYN dan dipindahkan ke kursi tengah dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDI EVELYN, setelah beberapa lama ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang lalu menelpon dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata kepada JUMRIN “*JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil*” kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI ganti diposisi depan.

- Bahwa mayat NURHASANAH dibuang di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama dan AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR sudah mengangkatnya tetapi mayat WINDI EVELYN jatuh dan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau mengangkat sedangkan medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari dalamnya berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan “*amankan juga yang satu itu*” maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN kemudian JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun berpindah mobil dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera Sedangkan JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bersama AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR membuang mayat WINDI EVELYN di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 053/VER/XI/2013/RSB-Makassar Tanggal 09 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F dokter

Halaman 27 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat (kerangka manusia) yang ditemukan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, bahwa telah teridentifikasi sekunder kuat 2(dua) lebih sebagai NURHASANAH Binti RUSDI Alias NUR, ditemukan fakta-fakta adanya tanda kekerasan pada daerah kepala dan leher, saat korban masih hidup (ditandai adanya resapan darah intravital) akibat trauma dan tekanan kuat tumpul, yang dapat berhubungan dengan penyebab kematian korban.

- Bahwa Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenasah Nomor : VRJ/30/X/2013/Rumkit Tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani dr. Muhammad Ridho pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun. Pada keadaan ini penyebab kematian disebabkan oleh patah tulang iga sebelah kiri yang menyebabkan perdarahan pada tubuh sehingga menyebabkan rusaknya organ vital lainnya. Disamping itu Surat Keterangan Teridentifikasi Nomor : SK.Ident/003/X/2013/DVI-RSB-Mks Tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa mayat perempuan tanpa identitas (mrs x) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di desa Tetewatu Kec.Wiwirano Kab. Konawe Utara dinyatakan "match"/ telah teridentifikasi secara primer (odontologi) dan sekunder (visum mayat dan property) yang dapat sesuai dengan identitas seseorang sebagai berikut Nama : WINDI EVELYN Alias ROHANI Br. SIHOMBING Alias IIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim, dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama ; IZRA JINGGA, SH dan MUNZIR, SH dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAD INDONESIA (POSBAKUM ADIN PN KENDARI) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu tua merk skullid;
2. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua merk Faros;
3. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia C1 warna merah muda (pink) dengan nomor imel 354874/04/013935/4;
4. 1(satu) unit mesin chansaw bekas merk new west warna merah putih tanpa bar dan tanpa rantai;
5. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel 353261058200313;
6. Barang-barang milik perempuan Windi Efelin berupa :

- 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk LOGO;
- 1(satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1(satu) lembar jaket jeans warna biru merk UJ;
- 1(satu) lembar baju kain warna biru corak bintik-bintik putih;
- 1(satu) lembar bra (BH) warna loreng hijau;

1. Barang-barang milik perempuan Nurhasanah berupa :

- 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Leaia Woman;
- 1(satu) lembar baju corak kembang warna merah dan hijau;
- 1(satu) lembar baju dalam kaos warna hitam;
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1(satu) lembar bra (BH) warna putih corak kembang warna merah dan kuning;
- 1(satu) pasang perhiasan anting-anting;

1. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DT 1775 IE dan nomor rangka MHKM1BA2JDK030340 serta nomor mesin M857729;
2. 1(satu) lembar STNK pengganti sementara atas nama MISNIATI;
3. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1121 GE dan nomor rangka MHKM1BA3JCKO74713 serta nomor mesin DL36873;
4. 1(satu) lembar STNK atas nama SUKARDI, SE;

Halaman 29 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 1722 TJA;
6. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hijau polos merk planet;
7. 1(satu) lembar baju kaos berwarna biru bercorak hitam bertuliskan Armani Exchange;
8. 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau hitam merk CK;
9. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah merk CK;
10. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk C59 jeans co;
11. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu merk lois;
12. 1(satu) lembar celana pendek jeans berwarna abu-abu.

Yang disita secara sah, karenanya dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi **EDENG KUSYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi sebagai pengurus rumah kost yang ditempati korban Windy Evelin dan Nurhasanah.
 - Bahwa pada tanggal 4 September 2013 Pak Antar datang kepada saksi dan memesan 2(dua) kamar karena ada tamu dari Jakarta kemudian saksi menyiapkan kamar yang sedang kosong yaitu kamar nomor 2 dan kamar nomor 3.
 - Bahwa benar besoknya pada tanggal 5 September 2013 sekitar jam 8.30 wib malam datang bu Windy, Pak Rusli Tahir dan H. Zulkarnaen.
 - Bahwa pada tanggal 13 September 2013 H. Zulkarnaen pulang ke Jakarta.
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2013 datang Nurhasanah dengan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Samsuddin pernah 2(dua) kali datang di tempat kost. Yang pertama memakai mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan tulisan TIPIKOR dan kedatangan yang kedua memakai mobil sedan warna merah dibelakangnya ada tulisan TIPIKOR.
- Bahwa Windy Evelyn dengan Nurhasanah meninggalkan rumah kost pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 jam 23. 45 wita malam dan saksi sempat bertanya kemudian Windy Evelyn mengatakan ada urusan karena suaminya ditahan kemudian dengan menitipkan kunci kamar kepada saksi, Windi Evelyn berpesan bahwa ada anak-laki-laki berumur 3(tiga) tahun didalam kamar kalau menangis saksi disuruh menghubungi Windy Evelyn namun pada pukul 01.00 wita anak tersebut menangis saksi menghubunginya tidak aktif handponnya.
- Bahwa bu Windy tidak ada sejak minggu malam kemudian pada hari Senin sore datang bapak dari anak/suami dari Nurhasanah.
- Bahwa pada waktu meninggalkan tempat kost bu Windy Evelin membawa tas.
- Bahwa benar saksi kenal salah satu dari terdakwa yaitu Andi Samsuddin yang datang kerumah kost karena dari jalannya pincang.
- Bahwa saksi juga menghubungi suami Windy Evelin yang berada ditahanan Polda Sultra dan suaminya menyampaikan bahwa sewaktu istrinya keluar ia ditelpon oleh Andi Samsuddin.
- Bahwa suaminya Windy Evelin juga menghubungi bu Windy tetapi tidak aktif.
- Bahwa 24 jam setelah Windy Evelyn dan Nurhasanah hilang, kemudian sorenya saksi lapor polisi.
- Bahwa sewaktu keluar bu Windy memakai pakaian Levis biru.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian dari Windy Evelin dan Nurhasanah yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dipakai korban.
- Bahwa kepada saksi, Windy Evelin bercerita untuk keperluan mengurus penangguhan penahanan suaminya Windy Evelin dengan dana Rp.600.000.000.- ditransfer dari Jakarta dan masih ada kekurangan dana sebesar Rp. 250.000.000.-yang akan dikirim keponakannya bernama UCOK dari Jakarta.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dua kali Bu Windy ke Bank BNI Cab. Lepo-Lepo untuk mengambil uang dengan naik mobil Avanza milik Bapak kost.

Halaman 31 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantarkan bu Windy ambil uang pakai ATM sebesar Rp.10.000.000.- dan sempat pinjam kepada Jamal Rp.10.000.000.- dan pinjam kepada Hendra Rp.10.000.000.-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 Bu Windy pergi sendiri mengambil uang.
- Bahwa yang asli Kendari yang pernah datang dirumah kost Cuma terdakwa Andi Samsuddin sendiri sedangkan ketiga terdakwa yang lain tidak pernah.
- Bahwa benar ditempat kost bu Windy sering menerima telpon.
- Bahwa pada Minggu tanggal 22 September 2013 malam sebelum keluar meninggalkan kost lebih dulu bu Windy beres-beres uang ada tebal pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian saksi bilang kepada bu Windy "ih uangnya banyak bu" dan setelah dihitung dimasukkan kedalam tas kemudian keluar dengan membawa tas berisi uang tersebut dan pamitan kepada saksi karena saksi ada disitu.
- Bahwa setelah itu sudah tidak ada uang didalam kamar kost bu Windy.
- Bahwa ada aktifitas bu Windy sebelum menghilang dengan membawa tas salah satunya pada tanggal 19 September 2013.
- Bahwa bu Windy biasa keluar kost seorang diri dan biasa dengan Nurhasanah.
- Bahwa bu Windy menceritakan kepada saksi akan kembali ke Jakarta pada tanggal 23 September 2013 dengan pesawat dan sudah beli tiket pesawat hal tersebut diceritakan kepada saksi sebelum keluar kost pada jam 11.45 malam hari minggu tanggal 22 September 2013.
- Bahwa atas keterangan saksi, Saksi AGUSLIN, Saksi ABDUL MUIS Alias Chali dan Saksi JUMRIN menyatakan tidak tahu sedangkan terdakwa Andi Samsuddin Alias Andi menanggapi ada yang salah yaitu tidak benar terdakwa datang ditempat kost Windy Evelin dan ditempat kost bukan bercerita didalam kamar Windy tetapi dikamar Rusli Tahir dan H Zukarnaen.

2. Saksi **ANTHAR SYADDAD ADH. DAMARY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Windi Evelin sejak tanggal 5 September 2013 datang kerumah saksi bersama-sama Rusli Tahir dan H. Zulkarnain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kenal sebelumnya adalah Rusli Tahir karena sama-sama bekerja dalam satu organisasi di pers TIPIKOR yang beralamat di Condet Jakarta Pusat.
- Bahwa maksud kedatangan Windi Evelin ke Kendari untuk mengurus suaminya bernama Helfahmi yang sementara menjalani proses hukum di Polda Sultra.
- Bahwa Rusli Tahir meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang bisa membantu mendampingi Windi Evelin kemudian saksi meminta tolong kepada Andi Samsuddin dan bersedia membantu karena pada saat itu saksi juga masih dalam keadaan sakit cacar air.
- Bahwa saksi meminta bantuan Andi Samsuddin karena Andi juga orang pers dan sama-sama di media TIPIKOR Kendari disamping itu karena Andi Samsuddin sudah sering dan biasa ke Polda.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Andi Samsuddin untuk meminta uang kepada siapapun atau kepada Windi Evelin. Itu meminta-minta uang adalah inisiatif Andi Samsuddin sendiri.
- Bahwa setelah saksi mengetahui Andi Samsuddin meminta sejumlah uang dari Windi Evelin, saksi langsung memanggil Andi Samsuddin di rumah kost Windi Evelin dan mengatakan sampai disini saja pengurusannya dan saksi hentikan pengurusan yang dilakukan Andi Samsuddin. Kemudian saksi melapor ke kantor pusat Media Tipikor kepada Rusli dan saksi meminta untuk segera memberhentikan/memecat Andi Samsuddin dari organisasi kami dan itu sudah terlaksana.
- Bahwa Terdakwa Andi Samsuddin pada waktu itu bilang “tidak ada yang sanggup mengurus selain dia, potong tangan saya bila ada yang bisa mengurus”.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Andi Samsuddin meminta uang dari Windi Evelin karena Windi Evelin menceritakan kepada saksi yaitu:
- Tanggal 5 September 2013 pada malam hari Andi Samsuddin meminta Windy Evelin mengamplopkan uang Rp.1.000.000.- kedalam 5(lima) amplop dan diserahkan kepada Andi Samsuddin untuk kelima amplop tersebut akan diberikan kepada penyidik yang menangani perkara suaminya, sehingga Windi Evelin dapat bertemu dengan suaminya karena kasusnya adalah kasus nasional jadi Windi Evelin tidak bisa bertemu bahkan polisi pun tidak bisa bertemu kata Andi Samsuddin.

Halaman 33 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua saksi lupa tanggal pastinya tetapi seminggu setelah penyerahan yang pertama tersebut Windi Evelin kembali menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- yang diterima oleh Rudi anak buah dari Andi Samsuddin di kost-kost an Windi Evelin yang katanya Terdakwa Andi Samsuddin untuk hiburan malam bersama penyidik yang menangani perkara suaminya Windi Evelin.
 - Bahwa kemudian pada malam hari setelah pemberian uang Rp.10.000.000.- tersebut, Andi Samsuddin meminta lagi uang kepada Windi Evelin Rp.15.000.000.- karena uang sebanyak Rp.10.000.000.- tersebut tidak cukup dan Andi Samsuddin nombok sehingga meminta tambahan sebesar Rp.15.000.000.- diserahkan langsung kepada Terdakwa Andi Samsuddin.
 - Bahwa yang terakhir Terdakwa Andi Samsuddin meminta uang sebesar Rp.600.000.000.- untuk penangguhan penahanan dan saksi tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum oleh Windi Evelin dari saksi mengetahui permintaan inilah kemudian memanggil Andi Samsuddin dan meminta hentikan proses pengurusannya.
 - Bahwa kemudian baru saksi mengetahui dari UCOK bahwa benar Windi Evelin telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000.- kepada Andi Samsuddin.
 - Bahwa setelah itu saksi mencari Penasihat Hukum untuk mendampingi Windi Evelin yaitu H ZULFAN PELANGO, SH dan langsung mempertemukan mereka di rumah saksi karena kebetulan bertetangga.
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Windi Evelin pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Windi Evelin datang makan siang kerumah saksi dan setelah itu bersama Rusli Tahir ke Polda besuk suaminya.
 - Bahwa saksi benar-benar ikhlas membantu Windi Evelin tanpa mengharapkan balasan jasa dan pernah Windi Evelin akan memberikan uang kepada saksi tapi saksi menolaknya karena saksi dan istri sudah menganggapnya seperti saudara sendiri.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi ada yang salah yaitu uang diserahkan pertama Rp.15.000.000.- dan Rp.10.000.000.- untuk bersenang-senang di kafe termasuk dengan Windi Evelin dan Rusli dan yang berikut uang diserahkan bukan Rp.300.000.000.- tetapi jumlahnya Rp. 200.000.000.-
3. Saksi **SAMARA Bin LAPOSUNGGU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aguslin dan Saksi ABDUL MUIS Alias Chali.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 wita saksi ditelpon oleh Saksi AGUSLIN dan meminta saksi agar bertemu dengannya dihotel Pondok Indah ada bisnis.
- Bahwa setelah saksi bertemu Saksi AGUSLIN ada bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUIS Alias Chali.
- Bahwa kemudian saksi diajak makan malam oleh Saksi AGUSLIN dan Saksi ABDUL MUIS alias Chali dan saksi meninggalkan sepeda motornya dihotel kemudian bersama-sama menggunakan mobil Avanza hitam.
- Bahwa kemudian bersama-sama pergi makan disari laut didepan Swiss Belhotel by pass.
- Bahwa pada saat sementara makan Saksi AGUSLIN berkata kepada saksi “ko siap ini malam” saksi bertanya “siap kemana” dan Saksi AGUSLIN berkata “kita mau pergi antar solar ke sulawesi tengah persiapan tiga hari perjalanan, jadi ko pulang ambil memang pakaianmu” kemudian saksi mengatakan “kalau begitu saya pulang dulu tanya istriku” Kemudian Saksi AGUSLIN berkata lagi “jadi begini bukan kita mau antar solar .. ko bantu kiuta membunuh” saksi terkejut dan bertanya “siapa yang mau dibunuh” Saksi AGUSLIN mengatakan “perempuan kecil ji orangnya, kita disuruh sama bosku. Saksi menjawab kepada Saksi AGUSLIN “kenapa ko berniat begitu Gusu.. kita ini orang susah jangan kita bikin masalah, lalu Saksi AGUSLIN menjawab “tidak bisa, sudah terlanjur mi direncanakan karena iniharus dilaksanakan ini sudah perintah”.
- Bahwa saksi tidak mengiyakan kemudian kembali kehotel setelah tiba dihotel Saksi AGUSLIN bertanya “bagaimana mi” dan saksi tanpa berbicara langsung turun dari mobil dan mengambil motor dan Saksi AGUSLIN masih berkata “bagaimana kita ikut dari belakang nanti saya yang kasi tahu istriku bilang kita pergi antar solar” kemudian saksi menjawab “jangan mi nanti sebentar saya telpon saya kasi jawaban kemudian saksi pulang dan mematikan hp sampai keesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 saksi meminjam uang kepada Saksi AGUSLIN dengan bertemu di sekitar penjual jagung Punidaha dan saksi diberikan Rp.3.000.000.- kemudian Saksi AGUSLIN mengatakan

Halaman 35 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya dengan dicicil kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 setelah saksi selesai operasi mulut, saksi mengembalikan sebesar Rp.1.500.000.-.

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **H. ZULFAN PELANGO, S** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Windi Evelin pertama kalinya pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah Sdr. Anthar guna membuka kuasa dan mendampingi suami Windi Evelin yaitu Helfahmi sehubungan pekerjaan saksi sebagai advokat/pengacara.
- Bahwa setelah saksi berdiskusi dengan Windi Evelin dan Rusli langsung menuju ke Polda Sultra untuk bertemu dengan suaminya bernama Helfahmi dengan maksud menandatangani surat kuasa.
- setelah diperkenalkan oleh saksi Anthar sedangkan dengan Nurhasanah saksi tidak kenal.
- Bahwa setelah penandatanganan kuasa saksi bersama-sama dengan Windi Evelin dan Rusli menghadap Kasubdit II Dit Reskrimum AKBP Ramses Tampubolon guna mengajukan permohonan penangguhan penahanan Helfahmi dan kedua orang temannya.
- Bahwa permohonan penahanan langsung ditolak Ramses Tampubolon dengan alasan sudah ada permohonan sebelumnya yang diajukan Windi Evelin dengan Andi Samsuddin.
- Bahwa Pak Ramses mengatakan kepada saksi "ini tidak perlu didampingi pengacara, karena perkara ini ancaman pidananya hanya tiga bulan paling tinggi dua tahun pak Haji belajar dulu lalu meminta saksi keluar dari ruangnya karena Pak Ramses akan berbicara empat mata bersama Windi Evelin.
- Bahwa saksi belum langsung keluar tapi saksi berdiri dari tempat duduk dan Windi Evelin maju duduk berhadapan dengan Pak Ramses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pak Ramses berkata “ibu .. ibu punya bajet (uang) berapa, apakah ibu sudah deal sudah cocok dengan Andi Samsuddin lalu Windi Evelin mengatakan “saya konfirmasi dulu dengan suami saya.
- Bahwa kemudian saksi dengan suara marah berkata kepada Rusli “saudara Rusli kamu duduk disini dan dengar apa yang dibicarakan anatar Pak Ramses dengan Windi Evelin karena kamu dikuasakan oleh suaminya mendampingi istrinya, supaya apa yang mereka bicarakan bisa kamu sampaikan kepada suaminya” dan Pak Ramses langsung berkata “ooo tidak bisa Pak Rusli juga keluar” sehingga saksi dengan Rusli keluar dari ruangan.
- Bahwa saksi kemudian diberitahu Helfahmi bahwa barusan H. Zulkarnain menelpon dan mengatakan terdakwa Andi Samsuddin menelpon dia dan berkata tidak boleh ada yang coba-coba potong urusan yang sudah diurus oleh Andi Samsuddin potong jarinya kalau ada yang berhasil mengurus ini hanya Andi Samsuddin yang bisa mengurus semua ini.
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama Windi Evelin dan Rusli pulang menuju rumah Anthar dan saksi sempat berpesan kepada Windi Evelin “hati-hati bu, jangan sembarang kita memberikan uang kepada orang yang tidak jelas, tapi kalau urusan sudah jelas barulah kita memberikan uang” kemudian saksi pulang dan sejak saat itu tidak lagi ada hubungan komunikasi.
- Bahwa baru pada tanggal 20 September 2013, Rusli datang kerumah saksi menyampaikan informasi kalau Windi Evelin sudah deal/sepakat dengan Andi Samsuddin yang mana persoalan suami dan teman-temannya akan diselesaikan di tingkat Polda saja karena locus dan tempus delictinya di Jakarta jadi setelah mereka ditangguhkan penahanannya mereka seolah-olah dipulangkan ke Jakarta namun ada permintaan agar Windi Evelin menyiapkan dana tahap awal sebesar Rp.400.000.000.- namun saat itu Windi belum mampu mengumpulkan uang yang diminta” kemudian saksi memotong pembicaraan “siapa yang minta dana tersebut” kemudian Rusli menjawab “ya pengurusnya Andi Samsuddin, karena Andi Samsuddin sendiri yang datang ke kostnya dan Rusli ada disitu juga”. Kemudian Rusli melanjutkan bahwa “uang windi Evelin yang baru terkumpul Rp.200.000.000.- sehingga Windi Evelin meminta waktu sampai hari Jumat malam baru akan diserahkan uang sebesar Rp.300.000.000.- sesuai permintaan.

Halaman 37 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusli kemudian berpamitan kepada saksi akan pulang kembali ke Jakarta pada hari Sabtu sorenya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 14.00 wita ketika baru pulang dari Pengadilan Negeri Kendari saksi melintas didepan kost-kost an Windi Evelin. Saksi kaget karena ada beberapa orang polisi ditempat kost tersebut kemudian saksi mampir dan saat itu saksi melihat Helfahmi semntara berada diatas mobil menangis dan saksi bertanya “ada apa bang” dan Helfahmi menjawab “istri saya sudah hilang putus kontyak dengan saya dari jam 1(satu) malam” saksi bertanya “kok bisa” Helfahmi menjawab “itu istri saya sama istrinya UCOK/Nurhasanah tadi malam habis menyetor yang Rp.200.000.000.- trus menghilang ... tadi malam sebelum jam 12 (dua belas) dia menlpon berkata pak saya udah bawa uang untuk pengurusan ini, kemudian Helfahmi tanya pengurus yang mana, istrinya bilang jangan banyak cakaplah takut KPK .. Helfahmi tanya lagi Andi Samsuddin ya.. dia jawab mmm/ iya trus Helfahmi SMS lah Andi Samsuddin kembalikan istri saya ambil aja itu uang”. Kemudian saksi berkata “ya udah nanti kita lapor saja”.
- Bahwa kemudian Helfahmi berkata kepada saksi “itu anak nya Nurhasanah dari semalam nangis terus sampai sekarang kemudian saksi langsung sampaikan “sudah bang nanti saya bawa aja di rumah” kemudian saksi langsung bertanya yang mana anaknya Helfahmi langsung menunjuk sambil berkata itu ... itu .. anaknya Ucok, Namun Helfahmi berkata jangan saya mau pesan Ucok supaya datang ambil anaknya.
- Bahwa kemudian saksi bertanya-tanya kepada beberapa orang yang kost ditempat tersebut dan langsung pulang kerumah nanti pada tanggal 23 September 2013 malam harinya saksi bersama-sama dengan saksi Edeng penjaga kost tersebut melapor ke kantor polisi.
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi **HELFAMI Alias FAMI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Andi Samsuddin karena memiliki ciri khusus yaitu cacat pada kakinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yakni Windi Evelin menghilang sejak tanggal 22 September 2013 sekira jam 01.00 wita karena pada sekitar pukul 00.00 wita saksi menelpon Windi Evelin masih menerima telepon dan menginformasikan dia baru keluar dari ATM bersama-sama Nurhasanah kemudian pada sekitar pukul 01.00 wita saksi menelpon lagi hp sudah tidak aktif.
- Bahwa Windi Evelin datang di Kendari sejak tanggal 4 September 2013 untuk mengurus saksi yang sementara menjalani proses hukum di Polda Sultra sedangkan Nurhasanah datang ke Kendari untuk menemani istri saksi.
- Bahwa Windi Evelin tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. 149 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari tepatnya di kost-kost an milik Edeng Kusyanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kendari istrinya ditemani oleh Andi Samsuddin untuk mengurus penangguhan penahanan saksi yang semntara ditahan di Polda Sultra.
- Bahwa Rusli yang memperkenalkan Windi Evelin dengan Andi Samsuddin setelah istrinya tiba di Kendari.
- Bahwa menurut informasi dari Windi Evelin bahwa Terdakwa Andi Samsuddin meminta uang Rp.25.000.000.- tetapi saksi tidak tahu apakah diserahkan seluruhnya atau bertahap yang menurut istri saksi untuk operasional Terdakwa Andi Samsuddin.
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa Andi Samsuddin, istri saksi membuat surat permohonan penangguhan penahanan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Andi Samsuddin yang membawanya ke Polda.
- Bahwa kurang lebih satu minggu belum ada kejelasan pengurusan dari Andi Samsuddin sehingga Rusli memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Andi Samsuddin informasi tersebut saksi ketahui dari cerita Windi Evelin saat membesuk di Rutan Polda Sultra.
- Bahwa setelah itu pengurusan saksi diambil alih oleh Rusli kemudian berjalan beberapa hari belum ada juga kejelasan dari pengurusan Rusli tersebut akhirnya saksi pasrah saja kemudian istri saksi menginformassikan ada orang lain yang akan membantu proses penangguhan penahanan saksi dan menyampaikan orang yang akan membantu pengurusan tersebut meminta uang sebesar Rp. 600.000.000.- kemudian saksi menyampaikan kalau memang pasti tidak ada masalah nanti kita upayakan.
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 20 September 2013 istri saksi menginformasikan bahwa orang yang akan mengurus tersebut sudah meminta

Halaman 39 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yakni Rp.400.000.000.- namun uang yang dikumpulkan belum cukup dan meminta pertimbangan dari saksi kemudian saksi menyampaikan kepada istri saksi untuk diserahkan dulu yang ada dan sampaikan kepada yang mengurus tersebut sisanya akan diserahkan apabila sudah ada kiriman kemudian pada saat itu saksi sempat bertanya kepada istrinya bahwa uang mau diserahkan kepada siapa dan istri saksi menjawab tidak usah omong-omong dan saksi langsung memotong bicaranya istri saksi dan berkata "Andi ya" dan istri saksi langsung menjawab "ee" dan akhirnya pada jam 22.30 wita dihari yang sama istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sore hari istri saksi datang membesuk di Rutan Polda dan menyampaikan malam ini terakhir harus diserahkan semua uang yang diminta sehingga pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita istri saksi menelpon menginformasikan bahwa nanti jam 23.00 wita istri saksi sudah janji dengan orang yang akan menerima uang tersebut dihotel namun saksi lupa nama hotelnya tempat untuk menyerahkan uang Rp.200.000.000.-
- Bahwa kemudian janji pada pukul 23.00 wita tersebut diundur karena orang yang akan menerima uang tersebut ada acara dan pada pukul 00.00 wita istri saksi menelpon kembali dan mengatakan "bang saya udah dimobil bapak itu" kemudian saksi bertanya sama siapa de...sama pak Andi ya" istri saksi menjawab "eee" kemudian saksi langsung berkata "kalau begitu de.. kamu potong aja uang yang kemaren uda dikasi kedia yang Rp.25.000.000.- itu" kemudian istri saksi menjawab "tengoklah nanti, khan dia ada usaha untuk keluaran abang... sekarang abang berdoa aja biar cepat keluar".
- Bahwa saksi dan istrinya putus komunikasi nanti pada pukul 01.00 wita saksi menelpon ke istri saksi ternyata Hp istri saksi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa kemudian saksi SMS kenomor Terdakwa Andi Samsuddin dengan isi SMS ambil saja semua itu uang tetapi kembalikan istri saya dan dijawab Terdakwa Andi Samsuddin dengan SMS berisi "jangan sembarangan menuduh saya ada diluar kota".
- Bahwa saksi mengetahui nomor terdakwa Andi Samsuddin karena HP yang ada pada saksi adalah milik istri saksi yang didalamnya ada nomor dari Andi Samsuddin.
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa Andi Samsuddin kepada istri saksi adalah dengan memberikan uang tersebut maka saksi dengan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang ditahan akan ditanggguhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sehingga istri saksi telah membeli tiket pesawat Sriwijaya untuk 6 orang yaitu saksi, Mr. Amo, Mr. Amir, istri saksi, keponakannya Nurhasanah bersama anaknya.

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **MARLON NABABAN Alias UCOK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa istri saksi yakni Nurhasanah datang di Kendari atas permintaan tante Windi Evelin.
- Bahwa yang pertama datang di Kendari adalah tante yaitu Windi Evelin untuk pengurusan suaminya yakni Helfami yang sementara menjalani proses di Polda Sultra sekitar tanggal 4 September 2013 bersama-sama dengan Rusli dan H Zulkarnain namun hanya beberapa hari di Kendari H Zulkarnain balik ke Jakarta sedangkan istri saksi Nurhasanah tiba di Kendari tanggal 19 September 2013 kemudian pada tanggal 21 September 2013 Rusli balik ke Jakarta jadi yang masih tinggal di Kendari hanya tante Windi Evelin dan Nurhasanah istri saksi bersama anak saksi Saputra.
- Bahwa pada Tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 wita istri saksi Nurhasanah dan tante Windi Evelin menghilang dari kost-kost an yang tinggal hanya anak saksi. Kemudian tanggal 23 September 2013 saksi datang ke Kendari dan tanggal 24 September 2013 saksi kembali ke Jakarta untuk mengantar anak saksi pulang kerumah neneknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andi Samsuddin setelah diperkenalkan oleh ANTAR sedangkan dengan ANTAR dabr RUSLI saksi saling kenal karena seprofesi dalam satu organisasi media TIPIKOR.
- Bahwatante dari saksi yaitu Windi Evelin diperkenalkan kepada Terdakwa Andi Samsuddin oleh ANTAR dengan maksud agar Andi Samsuddin akan membantu Windi Evelin dalam pengurusan penangguhan suaminya Helfami di Polda Sultra sehingga tante saksi terus berhubungan dengan Terdakwa Andi Samsuddin.
- Bahwa pada awal pengurusan tersebut Terdakwa Andi Samsuddin meminta uang kepada tante Windi Evelin sebesar Rp.25.000.000.- sehinggapada tanggal

Halaman 41 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2013 tante Windi Evelin menyerahkan uang kepada Terdakwa Andi Samsuddin sebesar Rp.10.000.000.- melalui perantara yaitu RUDI yang disuruh terdakwa Andi Samsuddin dan uang tersebut diperuntukkan entertainen dengan penyidik yang menangani suami tante saya menurut terdakwa Andi Samsuddin.

- Bahwa sehari kemudian tante saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.15.000.000.- diberikan kepada Terdakwa Andi Samsuddin.
- Bahwa saksi mengetahui semua kronologis pemberian uang tersebut karena disampaikan oleh Tante Windi Evelin kepada saksi melalui telpon.
- Bahwa hal meminta-minta uang tersebut kemudian diketahui Sdr. ANTAR sehingga memarahi Terdakwa Andi Samsuddin karena belum ada hasil pengurusannya sudah meminta uang kemudian ANTAR memutus hubungan antara Terdakwa Andi Samsuddin dengan Windi Evelin dalam proses pengurusan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013 tante Windi Evelin menghubungi saksi sekira pukul 23.00 wita dan mengatakan "ada kabar bagus" kemudian saksi bertanya "kabar apa itu tan" kemudian Windi Evelin mengatakan "om kamu dengan kedua temannya itu bisa dikeluarkan, tapi kita harus siapkan dana Rp.600.000.000.- coba kamu telpon om kamu dan bicarakan dengan temannya tapi jangan omong sama siapa-siapa" kemudian saksi langsung bertanya "bagaimana proses pembebasannya" dan tante saksi menjawab " saya dijanjikan hari Senin tanggal 23 September pagi om kamu bersama temannya seolah-olah dipulangkan ke Jakarta karena ditangkap di Jakarta, nanti diurus disana, juga nanti di bandara baru diserahkan uangnya" kemudian saksi bertanya lagi "kata siapa" dan Windi Evelin menjawab "Dir yang ngomong ama saya, saya udah ketemu ama Dir nya" kemudian saksi bertanya lagi "dimana ketemu sama Dirnya" dan dijawab "saya ketemu ama Dir melalui perantara di Polda" kemudian saksi bertanya lagi "siapa itu" dan tante Windi Evelin mengatakan "adalah... saya kenal kok orangnya, takut KPK" kemudian saksi kembali bertanya "trus bagaimana dengan pengacara kita" dan Windi Evelin menjawab "hentikan semua pengurusan, ini sudah oke, hari Senin pagi sudah berangkat, jangan omong sama siapa-siapa kemudian saksi mengatakan "ya udah kalo begitu, yang penting betul-betul tan udah ngomong ama Dir, ngak apa-apa tapi kalo ya sama pengantara ya jangan kemudian Tante saksi Windi Evelin meyakinkan saksi "iya aku udah ngomong ama Dir".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kronologis tersebut saksi ketahui karena setiap melangkah dalam proses pengurusan tante saksi Windi Evelin terus menginformasikan melalui telpon kepada saksi dan menceritakan semua yang dialami atau yang dilakukan olehnya.
 - Bahwa saksi yang mengirimkan uang secara bertahap kepada Windi Evelin untuk pengurusan Helfami.
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang dikirim sudah ditarik melalui bank dan ATM oleh Windi Evelin sehingga saksi tahu kalo sudah diserahkan kepada Terdakwa Andi Samsuddin.
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2013 Windi Evelin memesan tiket melalui saksi dengan menggunakan pesawat Sriwijaya untuk pemberangkatan tanggal 23 September 2013 jam 07.15 wita dan tiket tersebut sudah oke lalu saksi sms kan nomor bookingnya kepada tante saksi Windi Evelin.
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2013 skira pukul 03.00 wib saksi mendapat telpon dari om saksi yakni Helfami bahwa Hp Windi Evelin tidak aktif dan meminta saksi menghubungi istri saksi dan ternyata Hp istri saksi juga tidak aktif kemudian saksi menunggu sampai batas waktu sesuai tiket pesawat dan ternyata tiket pesawat tersebut hangus.
 - Bahwa saksi kemudian menelpon om saksi Helfami dan menanyakan bagaimana kejadiannya kenapa bisa terjadi kemudian Helfami menceritakan bahwa pada tanggal 20 September 2013 tante saksi Windi Evelin telah menyerahkan uang Rp.300.000.000.- kepada Andi Samsuddin dan dijanjikan bahwa sisanya akan diserahkan pada tanggal 22 September 2013. Kemudian pada tanggal 22 September 2013 malam hari tante saksi Windi Evelin dan istri saksi dijemput di tempat kost saat itu Om saksi sempat bertanya siapa yang jemput namun tante saksi tidak menyebut nama kemudian om saksi bertanya lagi "sama Andi ya" kemudian tante saksi menjawab "mmm" sejak keluar tersebut tante dan istri saksi tidak kembali dan komunikasi Hp terputus.
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
7. Saksi **ANDI AMAR APDY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;

Halaman 43 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi AGUSLIN karena sering rental mobil dan usaha saksi dibidang sewa menyewa /rental mobil.
- Bahwa pasda tanggal 20 September 2013 Saksi AGUSLIN merental mobil Avanza hitam No.Pol. DT 1121 GE kemudian pada tanggal 23 September 2013 pada malam harinya saksi lupa jam berapa, Saksi AGUSLIN menelpon saksi dan meminta tambahan mobil lagi Kemudian saksi menyuruh agar datang ke rental dan melihat mobil yang akan dipakai. Karena mobil yang ada pada malam tersebut dalam keadaan rusak kacanya /tidak bisa dinaikkan kemudian saksi arahkan Saksi AGUSLIN untuk menunggu.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi beberapa orang teman yang bisa digunakan mobilnya yaitu Sdr. Febri dan Febri meminta saya untuk menunggu kemudian Sdr.Febri menghubungi saksi bahwa ada mobilnya Pak Soleh di Jalan Laute Raya yang stand by kemudian Saksi AGUSLIN dan Febri berboncengan kerumah Soleh dan mengambil mobil Avanza berwarna putih setelah itu Saksi AGUSLIN langsung pergi dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang kejadian pembunuhan itu.
- Bahwa Saksi AGUSLIN menyampaikan kepada saksi kedua mobil itu disewa dengan maksud mengurus tambang.
- Bahwa harga sewa adalah Rp.250.000.- per hari.
- Bahwa saksi kemudian baru tahu setelah diberitahukan polisi bahwa kedua mobil itu dipakai dalam pembunuhan.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DT-1121-GE dan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol. DT-1775- IE yang diperlihatkan dipersidangan.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **RAMSES TAMPUBOLON, SH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andi Samsuddin sejak bulan Juni 2013 di kopi Daeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Andi Samsuddin sekitar 5 atau 6 kali di bulan September 2013 bertempat di kopi Daeng, di Polda Sultra dan di rumah makan Pronto.
- Bahwa Terdakwa Andi Samsuddin menemani Windi Evelin untuk pengurusan penangguhan penahanan suami dari Windi Evelin yakni Helfami yang ditahan di Rutan Polda Sultra dalam perkara people smuggling.
- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Windi Evelin ketika bersama-sama Terdakwa Andi Samsuddin dan H Zulkarnaen pada tanggal 9 September 2013 datang menghadap keruangan saksi yang menjabat sebagai Kalakhar People Smugling untuk mengajukan permohonan penahanan Helfami.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam permohonan pengajuan penahanan adalah Windi Evelin.
- Bahwa seminggu setelahnya saksi bertemu yang kedua kali dengan Windi Evelin yang datang menghadap kepada saksi bersama dengan Sdr. Sulfan / pengacara dan seorang lagi saksi tidak kenal bermaksud mengajukan permohonan penangguhan penahanan Sdr. Helfami, pada saat itu saksi katakan bahwa sudah ada permohonan diajukan oleh Windi Evelin dan saksi sampaikan tidak perlu lagi mengajukan permohonan kedua kalinya karena sudah ada permohonan sebelumnya.
- Bahwa saksi pernah berbicara berdua /empat mata dengan Windi Evelin setelah H. Sulfan Pelango, SH dan satu orang temannya keluar dari ruangan saksi. Saat itu saksi sampaikan kepada Windi Evelin "mengapa ibu mengajukan permohonan kedua untuk hal yang sama dan saat ini permohonan yang diajukan sebelumnya masih di meja direktur".
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sulfan /pengacara.
- Bahwa permohonan penangguhan penahanan Helfami yang diajukan Windi Evelin dengan Terdakwa Andi Samsuddin tidak dikabulkan Direskrimum dan hal itu saksi sampaikan kepada Windi Evelin.
- Bahwa saksi tidak berwenang memutuskan dalam mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan.
- Bahwa Terdakwa Andi Samsuddin sering datang di Polda dan sudah dikenal khususnya di Dit Reskrim Sus.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan jaminan uang baik kepada Terdakwa Andi Samsuddin, Windi Evelin dan kepada Sulfan/pengacara.

Halaman 45 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Windi Evelin ketika bersama-sama Sulfan/pengacara menghadap saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Andi Samsuddin di warung kopi depan RS Abunawas dan saksi diberi uang Rp.5.000.000.- Terdakwa Andi Samsuddin katakan "Pak ini ada pembeli bensin".
- Bahwa saksi biasa telpon-telponan dengan Terdakwa Andi Samsuddin mengenai tanda-tanda dikabulkan permohonan penahanan Helfami yang diajukan Windi Evelin dengan Terdakwa Andi Samsuddin tetapi saksi mengatakan belum ada tanda-tanda dikabulkan karena saksi belum ada perintah dari pimpinan.
- Bahwa tidak pernah ada informasi dari saksi apabila Helfami akan ditangguhkan penahanannya pada hari Senin pagi tanggal 23 September 2013.
- Bahwa tidak pernah saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah dua kali dengan terdakwa nyanyi-nyanyi di tempat hiburan Blitz Karaoke yang pertama saksi yang duluan datang kemudian pada nyanyi-nyanyi yang kedua terdakwa yang duluan datang.
- Bahwa ketika saksi hendak melakukan pembayaran, kasir Blitz Karaoke menyampaikan kepada saksi tagihan telah dibayar oleh teman bapak yang jalannya pincang sebesar Rp.3.000.000.- dari jumlah tagihan Rp.5.000.000.- yang harus dibayarkan maka saksi membayar kekurangan yang belum dibayar Rp.2.000.000.-
- Bahwa saksi dengan Windi Evelin hanya bertemu dua kali di Polda.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 saksi bersama anggota saksi sedang makan di RM Aneka Ikan dan Terdakwa Andi Samsuddin menelpon menanyakan posisi saksi dan tidak lama berselang datang Terdakwa Andi Samsuddin dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Andi Samsuddin "mobil baru ya" dijawab "itu mobil saya mau jual" dan saksi katakan kebetulan mobil saya diperbaiki dibengkel biar mobil Pak Andi saya pakai dulu sambil bantu cari pembelinya" tetapi Terdakwa Andi Samsuddin mengatakan "mobil itu sudah ada yang mau beli".
- Bahwa saksi pernah meminjam mobil Terdakwa Andi Samsuddin sekitar satu minggu dan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil mobilnya di kopi Daeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pinjam adalah mobil fortuner warna hitam tetapi tidak ingat nomor polisi mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang dipinjam bukan mobil fortuner warna hitam No.Pol B-17221 TJA yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan tetapi mobil yang lain karena yang saksi ingat berbeda model ban-nya dengan yang dipinjam saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Andi Samsuddin pada tanggal 21 September 2013 dan saksi juga tidak pernah mengatakan kepada Terddakwa Andi Samsuddin "bagaimana caramulah ... masa tidak bisa bereskan
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. Saksi **JAYA Alias BAPAKNYA EGE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 pukul 09.00 wita di hutan Desa Tetewatu Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara saksi melihat mayat berjenis kelamin perempuan dan sudah mengeluarkan bau busuk yang menyengat.
- Bahwa mayat tersebut tinggi badan sekitar 160 cm berat badan sekitar 50 kg mengenakan celana panjang ketat warna biru tua mengenakan jaket warna biru tua dan terdapat baju dalamnya.
- Bahwa setelah saksi menemukan mayat perempuan tersebut saksi langsung berteriak ada mayat kemudian teman saksi KASMIN dan ADEL datang dan sama-sama melihat mayat setelah itu turun kejalan dan memberitahukan kepada pengendara mobil yang lewat agar dilaporkan ke Polsek Wiwirano.
- Bahwa saksi berada di dalam hutan untuk mencari rotan sejak tanggal 12 Oktober 2013 namun pada hari raya Idul Adha tanggal 15 Oktober 2013 keluar dari hutan dan pada tanggal 16 Oktober 2013 saksi kembali kehutan untuk mencari rotan.
- Bahwa keadaan tempat dimana mayat ditemukan sunyi dan jauh dari pemukiman berjarak sekitar 75 meter dari jalan poros trans Sulawesi.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita datang Kapolsek Wiwirano bersama anggota ketempat ditemukan mayat.

Halaman 47 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 pukul 09.00 wita di hutan Desa Tetewatu Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara saksi melihat mayat berjenis kelamin perempuan dan sudah mengeluarkan bau busuk yang menyengat.
- Bahwa mayat tersebut tinggi badan sekitar 160 cm berat badan sekitar 50 kg mengenakan celana panjang ketat warna biru tua mengenakan jaket warna biru tua dan terdapat baju dalamnya.
- Bahwa setelah saksi menemukan mayat perempuan tersebut saksi langsung berteriak ada mayat kemudian teman saksi KASMIN dan ADEL datang dan sama-sama melihat mayat setelah itu turun kejalan dan memberitahukan kepada pengendara mobil yang lewat agar dilaporkan ke Polsek Wiwirano.
- Bahwa saksi berada di dalam hutan untuk mencari rotan sejak tanggal 12 Oktober 2013 namun pada hari raya Idul Adha tanggal 15 Oktober 2013 keluar dari hutan dan pada tanggal 16 Oktober 2013 saksi kembali kehutan untuk mencari rotan.
- Bahwa keadaan tempat dimana mayat ditemukan sunyi dan jauh dari pemukiman berjarak sekitar 75 meter dari jalan poros trans Sulawesi.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita datang Kapolsek Wiwirano bersama anggota ketempat ditemukan mayat.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi **ABDUL MUIS Alias CHALI Alias BOGAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara penyidik Polres Kendari adalah keterangannya yang diberikan dengan ikhlas dan kerelaan saksi sendiri tanpa ada paksaan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara dan menandatangani dan saksi membenarkan berita acara rekonstruksi peragaan ulang yang saksi berikan sesuai dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada pihak manapun yang mengarahkan kemudian saksi membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena terlibat kasus pembunuhan yang dilakukan Saksi Aguslin bersama-sama saksi, Jumrin dan Terdakwa Andi Samsuddin terhadap korban Windi Evelin dan Nurhasanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi AGUSLIN menelpon saksi dengan mengatakan *"Chali begini ada bisnis, ada bos ku dia cari orang untuk membunuh nanti dibayar"* dan saksi menjawab *"oke mi"*. Setelah itu Saksi AGUSLIN dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam menuju ke desa Amiroro menjemput saksi lalu kembali di Kendari jam 06.00 wita tanggal 22 September 2013 langsung ke hotel Pondok Indah.
- Bahwa sewaktu Saksi AGUSLIN menelpon saksi diminta membunuh, saksi mau karena tidak terlalu yakin karena Saksi AGUSLIN mengatakannya sambil tertawa-tawa.
- Bahwa Saksi AGUSLIN mengenalkan saksi kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih"* kemudian Saksi Agusli saat itu kirim SMS ke Hp saksi dengan isi SMS jangan mau kalo turun dari Rp.75.000.000.-setelah itu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"iiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi"*.
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI setuju dan mengiyakan. Kemudian saksi mengatakan *"saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang"* lalu terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata *"kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir"* dan saksi mengatakan *"kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku"* kemudian terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP saksi.
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Saksi JUMRIN dan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian Saksi JUMRIN bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan saksi menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang. Akhirnya Saksi JUMRIN mengiyakan dan saksi berkata "ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu saksi pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju Kelurahan

Halaman 49 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuki Kabupaten Konawe menjemput Saksi JUMRIN dan langsung kembali ke Kendari tiba sekitar jam 00.00 wita

- Bahwa dipelataran eks MTQ saksi dan Saksi JUMRIN bertemu dengan Saksi AGUSLIN, kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi JUMRIN bergabung dalam 1(satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan Saksi AGUSLIN yang mengendarai mobil.
- Bahwa dalam perjalanan Saksi AGUSLIN memberitahukan kalau Saksi JUMRIN nanti akan diturunkan dekat STIK Advicena dan akan dijemput terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam, dan menyampaikan kepada Saksi JUMRIN kalau nantinya membunuh jangan sampai mengeluarkan darah dengan cara mencekik leher dari belakang.
- Bahwa setelah itu Saksi AGUSLIN menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai Saksi JUMRIN dan menurunkannya di depan gedung STIK Avicena.
- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN menelpon terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka Saksi AGUSLIN, saksi dan Saksi JUMRIN sudah siap.
- Bahwa pada saat Saksi Aguslin dan saksi tiba di depan water boom, terdakwa Andi Samsuddin lebih dulu ada ditempat tersebut lalu WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE yang dibawa Saksi AGUSLIN.
- Bahwa pada saat AGUSLIN mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih berjalan mengarah ke bundaran simpang siur berbelok kekiri ke arah kantor gubernur dan kantor Polda, saksi langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menepis tangan saksi karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu saksi memegang kedua pundak WINDI EVELYN mendorong sekuat-kuatnya kearah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk kebawah dasbor mobil dan saksi menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan Saksi AGUSLIN sampai mobil oleng hampir terbalik, kemudian Saksi AGUSLIN memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN kearah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih tongkat porsneling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsneling, Saksi AGUSLIN mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada dan perut WINDI EVELYN yang terus berontak.

- Bahwa dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi Saksi AGUSLIN dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN kearah saksi yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya.
- Bahwa setiap kali WINDI EVELYN memberontak saksi menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, ada anak kecil saya di kost lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya"*.
- Bahwa saat itu saksi tidak mampu membunuh Windi Evelin karena merasa iba kepada Windi Evelin yang mengatakan jangan bang.. jangan bang ada anak kecil saya di kost. Mendengar itu saksi mengatakan kepada Saksi Aguslin saksi tidak mau.
- Bahwa Saksi AGUSLIN melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI "Bagaimana ini CHALI tidak bisa" maksudnya tidak bisa membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI melalui telpon kepada Saksi AGUSLIN mengatakan "harus dibunuh juga yang satu" dan Saksi AGUSLIN menyampaikannya kepada saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi AGUSLIN menghentikan mobil dan setelah berhenti Saksi JUMRIN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam dan duduk dikursi tengah mobil Toyota Avanza berwarna putih yang dibawa Saksi AGUSLIN sambil Saksi JUMRIN berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya".

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh saksi tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi dan Saksi JUMRIN memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara saksi memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan saksi mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama saksi melepaskan lagi tangannya, diulang Saksi JUMRIN mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.
- Bahwa terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang, kemudian menelpon Saksi AGUSLIN kemudian Saksi AGUSLIN berkata kepada Saksi JUMRIN *"JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil"* kemudian Saksi JUMRIN turun dan pindah bersama ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI ganti diposisi depan.
- Bahwa mayat NURHASANAH kemudian dikeluarkan dari bagasi belakang mobil Toyota Fortuner dan dipikul dipundak sebelah kanan oleh Saksi JUMRIN dibuang di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama dan Saksi AGUSLIN dan saksi sudah mengangkatnya tetapi mayat WINDI EVELYN jatuh dan Saksi JUMRIN tidak mau membantu mengangkat selain itu medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih.
- Bahwa setelah membuang mayat Nurhasanah lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan. Setelah tiba di pertigaan jalan kedua kendaraan berhenti bersebelahan dan Saksi AGUSLI dan saksi berteriak meminta uangnya kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan Terdakwa Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari laci dashboard mobil yang berasal dari tas Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan Saksi JUMRIN kemudian turun pindah kemobil Toyota Avanza berwarna putih bergabung dengan saksi dan Saksi AGUSLIN.

- Bahwa sebelum berpisah terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan "*amankan juga yang satu itu*" maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera sedangkan saksi, Saksi JUMRIN bersama Saksi AGUSLIN membuang mayat WINDI EVELYN dibalik batang kayu yang tumbang di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi AGUSLIN dan Saksi JUMRIN melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Bungku Sulawesi Tengah dan menginap di Hotel Galang di Kab. Bungku bertiga sama-sama dalam satu kamar.
- Bahwa bertempat dikamar hotel tersebut saksi, Saksi Aguslin dan Saksi JUMRIN membagi hasil upah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN yaitu uang dari dalam tas ransel berjumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta) dan uang dari dalam dompet Windi Evelin sebanyak Rp.30.000.000.- dibagi rata Rp.50.000.000.- dan disampaikan Saksi AGUSLIN uang yang didapat masih dikeluarkan ongkos rental mobil Rp.500.000.-
- Bahwa tas ransel dibakar dipinggir jalan pesisir pantai yang ada bekas tempat bakar-bakar dalam perjalanan pulang ke Kendari.
- bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyatakan ada yang tidak betul adalah Saksi Aguslin menyampaikan kepada saksi "*ada yang mau dibunuh*" dan membayar mobil rental tidak sampai 3 Juta dan Samara diberikan uang sebanyak 3 juta.

11. Saksi **JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara penyidik Polres Kendari adalah keterangannya yang

Halaman 53 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dengan ikhlas dan kerelaan saksi sendiri tanpa ada paksaan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara dan menandatangani dan saksi membenarkan berita acara rekonstruksi peragaan ulang yang saksi berikan sesuai dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada pihak manapun yang mengarahkan kemudian saksi membubuhkan tandatangannya.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena terlibat kasus pembunuhan yang dilakukan Saksi Aguslin bersama-sama saksi, Chali dan Terdakwa Andi Samsuddin terhadap korban Windi Evelin dan Nurhasanah.
- Bahwa awalnya Saksi CHALI menelpon saksi dan mengatakan *“ada bosnya yang isterinya mau dibunuh”* kemudian saksi bertanya *“kenapa mau dibunuh”* dan Saksi CHALI menjawab *“mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang.* Akhirnya saksi mengiyakan dan Saksi CHALI berkata *“ko tunggu mi... nanti saya naik jemput ko”* dan saat itu Saksi CHALI
- Bahwa Saksi CHALI dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam menjemput saksi di Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe dan langsung kembali ke Kendari tiba sekitar jam 00.00 wita dipelataran eks MTQ bertemu dengan Saksi AGUSLIN kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban. Selanjutnya Saksi CHALI dan saksi bergabung dalam 1(satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan Saksi AGUSLIN mengendarai mobil. Dalam perjalanan Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI memberitahukan kalau saksi nanti akan diturunkan dekat STIK Avicena dan akan dijemput Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam, dan Saksi AGUSLIN mengarahkan saksi kalau nanti membunuh jangan sampai mengeluarkan darah dengan cara mencekik leher dari belakang. Setelah itu Saksi AGUSLIN menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengabarkan kalau mereka Saksi AGUSLIN, Saksi CHALI dan saksi sudah siap dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai saksi dan menurunkannya di depan gedung STIK Avicena.
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa saat sekitar 15 menit didepan STIK Avicena, datang mobil berwarna hitam dan langsung berhenti didepan saksi dan saksi langsung membuka pintu bagian tengah dan naik duduk di jok tengah tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang seorang perempuan /NURHASANAH yang duduk disebelah kiri dari pengendara mobil/Terdakwa Andi Samsuddin lalu perjalanan dilanjutkan.

- Bahwa baru beberapa saat berjalan Terdakwa Andi Samsuddin mengucapkan kalimat “Bismillah hirohman hirokhim dingin...” dan saksi menganggap perkataan tersebut sebagai kode untuk memulai dan saksi langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada perempuan/NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri saksi menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan dirinya dari rangkulan. Tetapi saksi merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas kemudian NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada saksi memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian saksi menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan NURHASANAH tidak bernafas lagi, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan memastikan tidak ada lagi denyut nadinya lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta saksi mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih sedang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang kemudian mengikuti dari belakang.
- Bahwa Saksi AGUSLIN melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI “Bagaimana ini CHALI tidak bisa” maksudnya tidak mau membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyuruh saksi pindah namun saksi tidak mau dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN lalu Saksi AGUSLIN suruh saksi pindah dan kedua mobil berhenti. Setelah berhenti Terdakwa ANDI SAMSUDDIN mengatakan kepada saksi “Jumrin ko pindah mi” kemudian saksi turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih dan duduk dikursi tengah sambil saksi mengatakan “selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah

Halaman 55 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengan suaranya”.

- Bahwa Saksi AGUSLIN menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN menyampaikan perkataan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dari telpon kepada Saksi CHALI dan saksi *“selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi”*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh Saksi CHALI tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi CHALI dan saksi memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan saksi mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara Saksi CHALI memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik saksi melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan Saksi CHALI mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi CHALI melepaskan lagi tangannya, diulang saksi mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang, kemudian menelpon dan Saksi AGUSLIN berkata kepada saksi *“JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil”* kemudian saksi turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI ganti diposisi depan.
- Bahwa mayat NURHASANAH dipikul dipundak sebelah kanan dari bagasi mobil oleh saksi dan di letakkan dipinggir sungai di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian saksi berbicara *“saya minta maaf bu saya hanya disuru”* dan pergi kembali ke mobil. Lalu rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama dan Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI sudah mengangkatnya tetapi mayat WINDI EVELYN jatuh dan saksi tidak mau membantu mengangkat selain itu medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih.
- Bahwa setelah membuang mayat Nurhasanah lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan. Setelah tiba di pertigaan jalan kedua kendaraan berhenti bersebelahan dan Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI berteriak meminta uangnya kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan Terdakwa Andi Samsuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari laci dashboard mobil yang berasal dari tas Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi kemudian turun pindah kemobil Toyota Avanza berwarna putih bergabung dengan Saksi CHALI dan Saksi AGUSLIN.

- Bahwa sebelum berpisah terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan “*amankan juga yang satu itu*” maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera sedangkan Saksi CHALI, saksi bersama Saksi AGUSLIN membuang mayat WINDI EVELYN dibalik batang kayu yang tumbang di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Bungku Sulawesi Tengah dan menginap di Hotel Galang di Kab. Bungku bertiga sama-sama dalam satu kamar.
- Bahwa bertempat dikamar hotel tersebut saksi, Saksi Aguslin dan Saksi CHALI membagi hasil upah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN yaitu uang dari dalam tas ransel berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta) dan uang dari dalam dompet Windi Evelin sebanyak Rp.30.000.000.- dibagi rata Rp.50.000.000.- kemudian uang yang didapat masih dikeluarkan ongkos rental mobil Rp.500.000.- dikantongi Saksi AGUSLIN.
- Bahwa tas ransel dibakar dipinggir jalan pesisir pantai yang ada bekas tempat bakar-bakar dalam perjalanan pulang ke Kendari.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN tidak meminta supaya saksi pindah ke mobil Avanza berwarna putih.

12. Saksi **AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara penyidik Polres Kendari adalah keterangannya yang diberikan dengan ikhlas dan kerelaan saksi sendiri tanpa ada paksaan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara dan menandatangani dan saksi membenarkan berita acara rekonstruksi peragaan ulang yang saksi berikan sesuai dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada pihak manapun yang mengarahkan kemudian saksi membubuhkan tandatangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena terlibat kasus pembunuhan yang dilakukan berempat dengan Terdakwa Andi Samsuddin, Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN terhadap korban bernama Windi Evelin dan Nurhasanah.
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 sore, Terdakwa Andi Samsuddin meminta saksi datang bertemu di rumah kost Terdakwa Andi Samsuddin di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah saksi datang, Terdakwa Andi Samsuddin langsung berkata *"Gus ko pergi cari orang untuk membunuh kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)"* selanjutnya saksi pamit pulang dan berjanji apabila sudah dapat dia langsung menginformasikan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN .
- Bahwa saksi kemudian menelpon Saksi CHALI dengan mengatakan *"Chali begini ada bisnis, ada yang mau dibunuh nanti dibayar"* dan saksi menjawab *"oke mi"*. Setelah itu saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam menuju ke desa Amiroro menjemput Saksi CHALI lalu kembali di Kendari jam 06.00 wita tanggal 22 September 2013 mampir kerumah saksi tetapi saksi mengatakan tidak enak kalo tinggal disini karena ada istri saksi dan kemudian langsung ke hotel Pondok Indah.
- Bahwa saksi menginap di hotel Pondok Indah karena Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menelpon Terdakwa dan berkata *"komorang tunggu mi perintahku komorang stand by aja di hotel"*.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah kost kemudian bertemu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengatakan kepada saksi *"kalo sebentar komorang membunuh jangan ada bekas kaya darah... jadi kalau ko bilang mau ambil saja HP nya masih ada korban sama saja bohong .. harus dibunuh .. harus selesai jadi kalau dicari polisi paling dibilang penculikan atau kehilangan ..tapi kalau membunuh kan tidak ada bukti"* dan saksi menjawab *"kalau begitu jangan mi saya sopir saya liat-liat aja"* dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata *"jangan mi ..kau mi yang sopir ..ko takut ka... ko tidak mau ka uang... uang kaget ini Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) lagi langsung lunas motormu"* kemudian saksi kembali ke hotel dan menunggu perintah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi CHALI dengan saksi sementara makan kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menelpon saksi mengatakan ingin bertemu dengan Saksi CHALI Lalu mengatur pertemuan disekitar pelataran eks MTQ. Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI sudah lebih dulu ada di peataran MTQ kemudian saksi mengenalkan Saksi CHALI. Setelah itu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih"* dan saat itu saksi kirim SMS ke Hp Saksi CHALI yang sedang berbicara dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dengan isi SMS *jangan mau kalo turun dari Rp.75.000.000.-setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN "iiih bos masa cuman begitu.. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi"*.
- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI setuju dan mengiyakan. Kemudian Saksi CHALI mengatakan *"saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang"* lalu terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata *"kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir"* dan Saksi CHALI mengatakan *"kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku"* kemudian terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP Saksi CHALI.
- Bahwa setelah Saksi CHALI menelpon Saksi JUMRIN dengan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian Saksi JUMRIN bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan Saksi CHALI menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang. Akhirnya Saksi JUMRIN mengiyakan dan Saksi CHALI berkata "ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu Saksi CHALI pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput Saksi JUMRIN dan kembali ada di Kendari sekitar jam 00.00 wita.
- Bahwa dipelataran eks MTQ Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN bertemu dengan saksi, kemudian mobil Toyota Avanza berwarna hitam di bawa ke hotel karena kempes/ bocor ban nya.

Halaman 59 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN bergabung dalam 1(satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan saksi yang mengendarai mobil.
- Bahwa dalam perjalanan saksi memberitahukan kalau Saksi JUMRIN nanti akan diturunkan di dekat STIK Avicena sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan nanti akan dijemput terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam, kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi JUMRIN kalau nantinya membunuh jangan sampai mengeluarkan darah dengan cara mencekik leher dari belakang.
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai Saksi JUMRIN dan menurunkannya di depan gedung STIK Avicena.
- Bahwa saksi menelpon terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka Saksi CHALI dan saksi serta Saksi JUMRIN sudah siap.
- Bahwa pada saat saksi tiba di depan water boom saksi mencari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN yang ternyata sudah lebih dulu ada tetapi sudah lewat dari Water boom dan saksi memutar balik menghampiri dan berhenti di dekat mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN lalu WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih yang dibawa saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih berjalan mengarah ke bundaran simpang siur berbelok kekiri ke arah kantor gubernur dan kantor Polda, Saksi CHALI langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menepis tangan Saksi CHALI karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu Saksi CHALI memegang kedua pundak WINDI EVELYN mendorong sekuat-kuatnya kearah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk kebawah dasbor mobil dan Saksi CHALI menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan saksi sampai mobil oleng hampir terbalik, kemudian saksi memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN kearah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkat porsneling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsneling, saksi mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada dan perut WINDI EVELYN yang terus berontak.

- Bahwa dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi saksi dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN kearah Saksi CHALI yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya.
- Bahwa setiap kali WINDI EVELYN memberontak Saksi CHALI menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, ada anak kecil saya di kost lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya"*.
- Bahwa saat itu Saksi CHALI tidak mampu membunuh Windi Evelin karena merasa iba kepada Windi Evelin yang mengatakan jangan bang.. jangan bang ada anak kecil saya di kost. Mendengar itu Saksi CHALI mengatakan kepada saksi, *"saya tidak mau"*.
- Bahwa saksi melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI *"Bagaimana ini CHALI tidak bisa"* maksudnya tidak mampu membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI melalui telpon kepada saksi mengatakan *"harus dibunuh juga yang satu"* dan saksi menyampaikannya kepada Saksi CHALI.
- Bahwa setelah itu saksi menghentikan mobil dan setelah berhenti Saksi JUMRIN turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Toyota Fortuner warna hitam dan duduk dikursi tengah mobil Toyota Avanza berwarna putih yang dibawa saksi sambil Saksi JUMRIN berkata *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya"*.
- Bahwa kemudian saksi menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu saksi berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh SaksiCHALI tetapi

Halaman 61 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya sementara Saksi CHALI memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN melepaskan tangannya kemudian dilanjutkan Saksi CHALI mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi CHALI melepaskan lagi tangannya, diulang Saksi JUMRIN mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.

- Bahwa terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang, kemudian menelpon saksi kemudian saksi berkata kepada Saksi JUMRIN “*JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil*” kemudian Saksi JUMRIN turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan.
- Bahwa mayat NURHASANAH kemudian dikeluarkan dari bagasi belakang mobil Toyota Fortuner dan dipikul dipundak sebelah kanan oleh Saksi JUMRIN diletakkan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama namun saksi dan Saksi CHALI yang sudah mengangkat tiba-tiba mayat WINDI EVELYN jatuh dan Saksi JUMRIN tidak mau membantu mengangkat selain itu medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih.
- Bahwa setelah membuang mayat Nurhasanah lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan. Setelah tiba di pertigaan jalan kedua kendaraan berhenti sebelah menyebelah kemudian saksi dan Saksi CHALI berteriak meminta uang kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan Terdakwa Andi Samsuddin menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari laci dashboard mobil yang berasal dari tas Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi JUMRIN dan Saksi JUMRIN kemudian turun pindah ke mobil Toyota Avanza berwarna putih bergabung dengan Saksi CHALI dan saksi.
- Bahwa sebelum berpisah Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpesan “*amankan juga yang satu itu*” maksudnya adalah mayat WINDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVELYN dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera sedangkan Saksi CHALI, Saksi JUMRIN bersama saksi membuang mayat WINDI EVELYN dibalik batang kayu yang tumbang di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Bungku Sulawesi Tengah dan menginap di Hotel Galang di Kab. Bungku bertiga sama-sama dalam satu kamar.
- Bahwa bertempat dikamar hotel tersebut saksi, Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN membagi hasil upah dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN yaitu uang dari dalam tas ransel berjumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta) dan uang dari dalam dompet Windi Evelin sebanyak Rp.30.000.000.- dibagi rata Rp.50.000.000.- yang masih dikeluarkan ongkos rental mobil Rp.500.000.- yang kemudian dikantongi saksi.
- Bahwa tas ransel dibakar dipinggir jalan pesisir pantai yang ada bekas tempat bakar-bakar dalam perjalanan pulang ke Kendari.
- Bahwa Terdakwa saksi ongkos rental mobil tidak sampai 3 juta dan Samara juga diberi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bertemu di kost-kost Andi Samsuddin tidak pernah sampaikan merampas uang tetapi yang disampaikan adalah harus selesaikan/dibunuh.
- Bahwa pertemuan di MTQ Andi Samsuddin lebih dulu ada baru kemudian datang saksi dan Saksi Chali.
- Bahwa pada waktu saksi dan Saksi CHALI sementara makan ditelpon Andi Samsuddin mengatakan ingin bertemu dengan Saksi CHALI.
- Bahwa saksi merental mobil atas perintah Andi Samsuddin kamu jemput Saksi CHALI.
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan kepada Andi Samsuddin apabila Saksi ahli membunuh Andi Samsuddin bilang cari saja .. "aman"
- Bahwa Andi Samsuddin yang meyakinkan saksi bahwa kalo ketahuan maka Andi Samsuddin yang akan hadapi polisi karena atas perkara pembunuhan ini Andi Samsuddin sudah beberapa kali diperiksa dengan berita acara tetapi tidak pernah terbukti.

Halaman 63 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUMRIN diturunkan di depan STIK Avicena atas perintah Andi Samsuddin dengan mengatakan kepada saksi nanti saya yang jemput dan Andi Samsuddin yang menyuruh untuk bertemu di Water Boom tetapi ketemunya sudah lewat dari Water boom.
- Bahwa tidak benar saksi memberi isyarat lampu dan mengeluarkan tangan tetapi saksi yang mencari Andi Samsuddin karena sudah mengenal mobilnya Toyota Fortuner hitam kemudian setelah bertemu saksi memutar arah menghampiri mobil Andi Samsuddin.
- Bahwa yang menyuruh Saksi JUMRIN pindah bersama saksi dan Saksi Chali adalah Terdakwa Andi Samsuddin dengan mengatakan "karena kalian tidak bisa".
- Bahwa Terdakwa Andi Samsuddin yang menyuruh saksi cari mobil dan cari sopir kalo takut nanti saya kerjakan sendiri kata Terdakwa Andi Samsuddin.
- Bahwa Andi Samsuddin pernah perintahkan orang datang kerumah saksi supaya saksi ganti nomor dan jangan menghubungi Terdakwa Andi Samsuddin karena Terdakwa Andi Samsuddin sudah beberapa kali diperiksa polisi tapi tidak terbukti.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara penyidik Polres Kendari adalah keterangannya yang diberikan dengan ikhlas dan kerelaan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara dan menandatangani dan Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi peragaan ulang yang Terdakwa berikan sesuai dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada pihak manapun yang mengarahkan kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan karena terlibat kasus pembunuhan yang dilakukan berempat yaitu Terdakwa dengan Saksi AGUSLIN, Saksi Chali dan Saksi Jumrin terhadap korban bernama Windi Evelin dan Nurhasanah.
- Bahwa awalnya Terdakwa menemani WINDI EVELYN pada tanggal 9 September 2013 menghadap kepada RAMSES TAMPUBOLON, SH Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra /Kalakhar people smuggling, untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan suami WINDI EVELYN yang namanya HELFAHMI yang sementara ditahan di Polda Sultra bersama kedua orang temannya dari Iran.
- Bahwa Terdakwa dengan WINDI EVELYN bersepakat kalau berhasil ditangguhkan penahanan dari suami WINDI EVELYN bersama kedua orang temannya dari Iran tersebut, WINDI EVELYN harus menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan jasa Terdakwa sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan WINDI EVELYN tersebut belum disetujui dan masih ada di meja Direktur (Ditreskrimum Polda Sultra) sedangkan pada tanggal 19 September 2013 WINDI EVELYN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan karena telah disampaikan oleh RAMSES TAMPUBOLON, SH kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan kepada Windi Evelin bahwa suaminya bersama 2(dua) rekannya tersebut akan dibebaskan pada hari Senin tanggal 23 September 2013.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000.000.- tersebut kepada RAMSES TAMPUBOLON, SH bertempat di warung kopi depan rumah sakit Abunawas dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan WINDI EVELYN lalu WINDI EVELYN menyampaikan telah membeli tiket pesawat Sriwijaya untuk 5(lima) orang pemberangkatan hari Senin tanggal 23 September 2013, disamping itu mengatakan kalau bisa dananya WINDY EVELYN akan serahkan langsung kepada Pak Dir dan Terdakwa lalu menjawab "iya". Kemudian Terdakwa pada hari yang sama tanggal 21 September 2013 bertemu dengan RAMSES TAMPUBOLON di kopi Daeng dan menanyakan perkembangan permohonan penangguhan penahanan apakah sudah dikabulkan dan dijawab masih ada di meja pimpinan belum ditandatangani.

Halaman 65 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Ramses Tampubolon, SH, kemudian Terdakwa pulang dan mulai gelisah disamping itu WINDI EVELYN meminta bertemu langsung dengan Pak Dir (Direskrimum Polda Sultra) sedangkan penangguhan penahanan belum ada kepastian dikabulkan. Terdakwa merasa gelisah, takut pikirannya kalau-kalau mereka tidak jadi berangkat hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa harus bagaimana, kemudian saat itulah timbul pikiran terdakwa untuk merampas uang yang akan dibawa oleh WINDI EVELYN.
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 sore, Terdakwa meminta Saksi AGUSLIN, bertemu di rumah kost Terdakwa di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah Saksi AGUSLIN datang, Terdakwa langsung berkata "*Gus ko pergi cari orang untuk merampas kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)*".
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUSLIN pamit pulang dan berjanji apabila sudah dapat dia langsung menginformasikan dan kemudian pada malam hari Saksi Aguslin menelpon mengatakan "*bos ada mi*" kemudian Terdakwa berkata "*ko pi mi cari rental baru ko jemput dia*" dan Saksi AGUSLIN merental mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju ke desa Amiroro menjemput Saksi CHALI dan setelah kembali berada di Kendari menginap di hotel Pondok Indah.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, Saksi AGUSLIN menelpon Terdakwa dan bertanya "*bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu*" setelah itu Terdakwa langsung menelpon WINDI EVELYN dan bertanya "*bu bagaimana.. jam berapa*" kemudian WINDI EVELYN menjawab "*ya jam sembilan lewatlah sekitar jam-jam setengah sepuluh lah*" dan Terdakwa kembali bertanya "*ibu ini datang sendiri atau sama siapa*" dan WINDI EVELYN menjawab "*saya sama adik saya*" dan Terdakwa mengatakan "*oke bu*".
- Bahwa Saksi AGUSLIN kemudian mengenalkan Saksi CHALI kepada Terdakwa pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, setelah itu Terdakwa mengatakan "*ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih*" kemudian Saksi AGUSLIN berkata "*iiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi” lalu Terdakwa setuju dan mengiyakan. Kemudian Saksi CHALI mengatakan “saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang” kemudian Terdakwa berkata “kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir” dan Saksi CHALI mengatakan “kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku” kemudian Terdakwa mentransfer pulsa dari HPnya ke HP Saksi CHALI. Setelah itu Saksi CHALI menelpon Saksi JUMRIN dan Saksi CHALI pergi menjemput Saksi JUMRIN menggunakan mobil Toyota Avansa hitam sedangkan Saksi AGUSLIN pergi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu telpon dari WINDI EVELYN dan Saksi AGUSLIN mencari mobil rental lainnya.

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN menelpon Terdakwa dan mengabarkan kalau mereka Saksi AGUSLIN, Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN sudah siap. Kemudian Terdakwa langsung menelpon WINDI EVELYN dan mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa disekitar Swalayan Rabam. Kemudian WINDI EVELYN bersama NURHASANAH datang didepan swalayan Rabam dengan menggunakan taksi lalu naik mobil Terdakwa Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1722-TJA. Terdakwa lalu mengemudikan kendaraan ke arah Lepo-Lepo sementara itu Saksi AGUSLIN menelpon dan mengatakan *“apabila ada orang yang memberhentikan mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avidcena, kita ambil dia”* dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai Saksi JUMRIN. Terdakwa menjawab *“oke”* dan mengatakan lagi *“komarang jemput ini mereka didepan water boom”*.
- Bahwa Terdakwa mengenali mobil yang dikemudikan Saksi AGUSLIN karena diberikan isyarat lampu dan mengeluarkan tangannya sehingga Terdakwa tahu itu adalah Saksi AGUSLIN. Dan Terdakwa lebih dulu ada didepan water boom tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada WINDI EVELYN *“tidak enak kalau kita rame-rame mau menghadap komandan .. lebih baik ibu sendiri aja .. itu mobil didepan adalah sopir Pak Dir .. kita naik aja mobil itu”* WINDI EVELYN menjawab *“ooo iya pak”* akhirnya WINDI EVELYN turun dari mobil Terdakwa dan naik duduk dikursi depan mobil Toyota Avanza berwarna putih yang dibawa Saksi AGUSLIN, lalu Terdakwa dari mobilnya menelpon Saksi AGUSLIN supaya mengarah ke Polda melewati bundaran simpang siur,

Halaman 67 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan NURHASANAH tetap berada di mobil Toyota Fortuner duduk didepan disebelah Terdakwa. Setelah berjalan sampai didepan STIK Avicena, Terdakwa menghentikan mobil dan Saksi JUMRIN naik duduk dibelakang NURHASANAH lalu perjalanan dilanjutkan. Pada saat berada disekitar bundaran simpang siur Terdakwa mengucapkan kalimat “Bismillah hirohman hirokhim dingin...” dan Saksi JUMRIN langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri Saksi JUMRIN menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan diri dari rangkulan. Tetapi karena Saksi JUMRIN merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas sampai NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal lalu Terdakwa meminta Saksi JUMRIN memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian Saksi JUMRIN menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan tidak ada hembusan napas, sementara Terdakwa juga memegang salah satu tangan NURHASANAH memastikan tidak ada denyut nadi. Lalu Terdakwa meminta Saksi JUMRIN mengangkat mayat NURHASANAH ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis sambil Terdakwa terus mengemudikan mobil dan selalu berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih yang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa yang kemudian mengikuti dari belakang.

- Bahwa Terdakwa membiarkan Saksi JUMRIN mencekik Nurhasanah karena memang sudah itu rencananya.
- Bahwa Saksi AGUSLIN melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa “Bagaimana ini CHALI tidak bisa” maksudnya tidak mau membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa menyuruh Saksi JUMRIN pindah namun Saksi JUMRIN tidak mau dan Terdakwa menyerahkan HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN lalu Saksi AGUSLIN suruh Saksi JUMRIN pindah dan kedua mobil berhenti. Setelah berhenti Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUMRIN “Jumrin ko pindah mi” kemudian Saksi JUMRIN turun dari mobil Terdakwa dan pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang lalu menelpon Saksi AGUSLIN dan meminta Saksi JUMRIN pindah dimobil Terdakwa karena takut sendirian dimobil” kemudian Saksi JUMRIN turun dan pindah bersama Terdakwa. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa diposisi depan.
- Bahwa mayat NURHASANAH dipikul Saksi JUMRIN dipundak sebelah kanan dari bagasi mobil sedangkan Terdakwa tetap duduk di dalam mobil dan melihat Saksi JUMRIN melewati sebelah kanan mobil sambil memanggul mayat Nurhasanah dan di letakkan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kemudian Saksi JUMRIN kembali ke mobil. Sedangkan mayat WINDI EVELYN yang akan dibuang ditempat yang sama akan tetapi Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI yang sudah mengangkatnya tiba-tiba mayat WINDI EVELYN jatuh dan Saksi JUMRIN tidak mau membantu mengangkat akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih.
- Bahwa setelah membuang mayat Nurhasanah lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa diposisi depan. Setelah tiba di pertigaan jalan kedua kendaraan berhenti bersebelahan dan Saksi AGUSLIN dan Saksi CHALI berteriak meminta uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan tas WINDI EVELYN dan uang dari laci dashboard mobil yang berasal dari tas Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi JUMRIN dan Saksi JUMRIN kemudian turun pindah kemobil Toyota Avanza berwarna putih bergabung dengan Saksi CHALI dan Saksi AGUSLIN.
- Bahwa sebelum berpisah Terdakwa berpesan kepada Saksi AGUSLIN, Saksi CHALI dan Saksi JUMRIN “*amankan juga yang satu itu*” maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN dan dan Terdakwa berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera.
- Bahwa Terdakwa menginap di hotel Green Asera Wanggudu dan pada pagi harinya Senin tanggal 23 September 2013 jam 10.00 wita bertempat di hotel Green Asera Wanggudu Kab. Konawe Terdakwa menyerahkan uang kepada Rudiyanto, A.Mk untuk disimpan direkening tabungan atas nama Rudiyanto, A.Mk yang jumlahnya setelah dihitung teller bank berjumlah Rp.258.000.000.-

Halaman 69 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa dibawah jok pengemudi dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam.

- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Rudiyanto, A.Mk berasal dari proyek-proyek yang dikerjakan Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa barang bukti mobil Toyota Fortuner adalah milik orang lain yaitu sudah dijual Terdakwa kepada Hengky Tekoalu sedangkan pemilik dari mobil tersebut adalah orang bernama FAUZAN yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM yang menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi AGUSLIN sudah lama kenal karena berhubungan urusan tambang milik teman Terdakwa dan Terdakwa sering meminta bantuan Saksi AGUSLIN untuk pekerjaan bor-bor didaerah tambang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum

- Visum Et Repertum Nomor : 053/VER/XI/2013/RSB-Makassar Tanggal 09 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
- Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenasah Nomor : VRJ/30/X/2013/Rumkit Tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani dr. Muhammad Ridho pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.
- Surat Keterangan Teridentifikasi Nomor : SK.Ident/003/X/2013/DVI-RSB-Mks Tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara kombinasi Subsidiaris dan alternatif yaitu kesatu Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidiaris melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua : melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, karenanya akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan Sengaja ;
- c. Dengan direncanakan lebih dahulu ;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain ;
- e. Secara bersama – sama ;

add.a. Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “ barang siapa “ adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum tersebut diisyaratkan memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “ Barang siapa “ adalah Terdakwa – terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa – terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : **ANDI SAMSUDDIN,SE ALIAS ANDI**, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur a. barang siapa terpenuhi menurut hukum ;

Add b. “Dengan Sengaja ; “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ Sengaja “ (Opzettelijk) menurut Memorie Van Toelichting haruslah terpenuhi 2 hal yaitu “ Willen” dan “ Wetten “ atau “ Menghendaki dan Mengetahui “ tentang perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Kata Sengaja diikuti oleh unsur lain dibelakangnya oleh karena unsur yang berada dibelakang kata Sengaja tersebut diliputi Opzettelijk tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena setelah kata sengaja diikuti kata Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain, oleh karena Terdakwa disyaratkan harus benar – benar menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dan Terdakwa harus mengetahui bahwa perbuatannya/tindakannya adalah tindakan yang ditujukan / dapat menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aguslin, Saksi Abdul Muis bin Nurdin Alias Chali Alias Bogar dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias Gumble Alias Ical, Saksi Samara yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa Andi Samsuddin, SE Alias Andi serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tanggal 21 September 2013 Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI meminta Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, bertemu di rumah kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU datang, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata *"Gus ko pergi cari orang untuk membunuh kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)"* dan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menghubungi mantan iparnya bernama Saksi SAMARA akan tetapi orang tersebut tidak mau. Kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan mengatakan *"Chali begini ada bisnis, ada teman dia cari orang untuk membunuh nanti dibayar"* dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab *"oke mi"*. Setelah itu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU ditelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan berkata *"ko pi mi cari rental baru ko jemput dia"* dan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU merental mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE menuju desa Amiroro menjemput Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya “*bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu*” Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “*tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu*”. Kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU telah mengenalkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan “*ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih*” kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pada saat itu mengirimkan SMS kepada Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan isi *jangan mau kalo turun dari Rp.75.000.000.- dan berkata “iiah bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi”* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian setuju dan mengiyakan. Kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan “*saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang*” lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata “*kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir*” dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan “*kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku*” lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR. Setelah itu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menelpon Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan mengatakan “*ada bosnya yang isterinya mau dibunuh*” kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bertanya “*kenapa mau dibunuh*” dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab “ *mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang.* Akhirnya Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengiyakan

Halaman 73 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berkata “*ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko*” dan saat itu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE pergi menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput SaksiJUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi naik mobil ke tempat kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengambil sepeda motor kemudian atas permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi mencari mobil rental lainnya sedangkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menunggu telpon dari WINDI EVELYN.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE memberitahu Windi Evelyn dan saudaranya sudah siap dimodilnya, dan kemudian Windi Evelyn diperintahkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE pindah ke mobil Saksi Aguslin ;
- Bahwa Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL sudah siap dan mengatakan “*apabila ada orang yang memberhentikan mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avicena, kita ambil dia*” lalu memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “*oke*” dan mengatakan lagi “*komarang jemput ini mereka didepan water boom*”.
- Bahwa baru beberapa saat berjalan sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/ boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengucapkan kalimat “Bismillah hirohman hirokhim dingin...” dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menganggap perkataan tersebut sebagai kode untuk memulai dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada perempuan NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan dirinya dari rangkulan. Tetapi Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas kemudian NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal dunia lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL supaya memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan NURHASANAH tidak bernafas lagi, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan memastikan tidak ada lagi denyut nadinya lalu Saksi ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih sedang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang kemudian mengikuti dari belakang.

- Bahwa bersamaan itu, sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE berjalan mengarah di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul



dan menepis tangan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua pundak WINDI EVELYN mendorong sekuat-kuatnya ke arah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk ke bawah dasbor mobil dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sampai mobil oleng hampir terbalik, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN ke arah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih tongkat porsneling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsneling, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada WINDI EVELYN yang terus berontak. Dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN ke arah Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya. Setiap kali WINDI EVELYN memberontak Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya....ada anak kecil saya di kost"* kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena merasa iba mengatakan "sudah tidak mau".

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI "Bagaimana ini CHALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa” maksudnya tidak mampu membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah namun Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyerahkan HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU lalu Saksi AGUSLIN menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah dan kedua mobil berhenti dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan “karena kalian tidak mampu” dan Terdakwai ANDI SAMSUDDIN mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL “Jumrin ko pindah mi” kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih dan duduk dikursi tengah sambil Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengatakan “selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya”.

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata “selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi”. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya menekan leher WINDI EVELYN kesandaran jok/tempat duduk mobil sementara Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya lalu dilanjutkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang

Halaman 77 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.

- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang mengendarai mobil dan terus berjalan dibelakang, kemudian menelpon dan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL *"JUMRIN ko turun pindah dimobil sebelah dia bilang Pak Andi, dia takut katanya sendirian dimobil"* kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dan pindah bersama Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI. Setelah itu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI diposisi depan.

Dengan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena hilangnya nyawa / kematian dari korban WINDI EVELYN dan NURHASANAH yang merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR, Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL, Saksi AGUSLIN, oleh karenanya unsur b. " Dengan Sengaja " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ".

Add c. " Dengan direncanakan lebih dahulu "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat atau maksud dengan pelaksanaan masih ada waktu bagi pelaku dengan tenang memikirkan tentang pelaksanaannya. Disyaratkan waktu atau tempo itu tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, karena yang penting adalah bahwa dalam waktu atau tempo tersebut pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan yang sebenarnya pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnyatersebut akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aguslin, Saksi Abdul Muis bin Nurdin Alias Chali Alias Bogar, dan Saksi Jumrin bin Husain Alias Gumbe Alias Ical, Saksi Samara yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa Andi Samsuddin, SE, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan terhadap Windi Evelyn dan Nurhasanah berawal pada Tanggal 21 September 2013 sore, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUSLIN, bertemu di rumah kost saksi di Jalan Mekar kota Kendari. Setelah Saksi AGUSLIN datang, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI langsung berkata *"Gus ko pergi cari orang untuk merampas kalo mau saya bayar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)"*.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 20.00 wita, saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya *"bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu"* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab *"tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu"*. Kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU telah mengenalkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak tahu apa-apa .. saya tau bersih"* kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pada saat itu mengirimkan SMS kepada Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan isi *jangan mau kalo turun dari Rp.75.000.000.- dan berkata "iiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi"* Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI kemudian setuju dan mengiyakan. Kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang"* lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata *"kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2(dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir"* dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mengatakan *"kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku"* lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mentransfer pulsa dari HPnya ke HP Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR. Setelah itu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menelpon Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan mengatakan *"ada bosnya yang isterinya mau dibunuh"* kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bertanya *"kenapa mau dibunuh"* dan Saksi ABDUL MUIS

Halaman 79 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjawab *"mungkin ada masalah bisnis saya tidak tau juga, bagaimana mi JUMRIN ko mau tidak... kalau kau mau imbalannya kau bisa membeli motor baru dan hidup bersenang-senang.* Akhirnya Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengiyakan dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berkata *"ko tunggu mi.. nanti saya naik jemput ko"* dan saat itu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor polisi DT-1121-GE pergi menuju Kelurahan Abuki Kabupaten Konawe menjemput Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi naik mobil ke tempat kost Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengambil sepeda motor kemudian atas permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU pergi mencari mobil rental lainnya sedangkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menunggu telpon dari WINDI EVELYN.

- Bahwa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga mengatakan kepada Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU *"kalo sebentar komorang membunuh jangan ada bekas kaya darah... jadi kalau ko bilang mau ambil saja HP nya masih ada korban sama saja bohong .. harus dibunuh .. harus selesai jadi kalau dicari polisi paling dibilang penculikan atau kehilangan ..tapi kalau membunuh kan tidak ada bukti ;*
- Bahwa malam itu , Saksi AGUSLIN menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan bertanya *" bagaimana Pak Andi .. jam berapakah kita janji sama itu ibu"* lalu saksi menjawab *"tunggu dulu saya telpon ibu itu dulu"* setelah itu saksi langsung menelpon WINDI EVELYN dan bertanya *"bu bagaimana.. jam berapa"* kemudian WINDI EVELYN menjawab *"ya jam sembilan lewatlah sekitar jam-jam setengah sepuluh lah"* dan saksi kembali bertanya *"ibu ini datang sendiri atau sama siapa"* dan WINDI EVELYN menjawab *"saya sama adik saya"* dan saksi *"oke bu"*.
- Bahwa Saksi AGUSLIN kemudian mengenalkan Saksi ABDUL MUIS Alias CHALI kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, pada pertemuan disekitar pelataran eks MTQ, setelah itu saksi mengatakan *"ini ada dua orang.. saya serahkan sepenuhnya kepada kalian intinya saya tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa-apa .. saya tau bersih” kemudian Saksi AGUSLIN berkata “iiiih bos masa cuman begitu .. tambah lagi lah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mi” lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI setuju dan mengiyakan. Kemudian Saksi ABDUL MUIS alias CHALI mengatakan “saya tidak mau, nda bisa kalau 2(dua) orang” kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI berkata “kenapakah ko takut ka .. nda usah mi ko takut saya kasikan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang saya tidak mau tau.. aman ji .. kalau perlu saya kerjakan sendiri komorang cari saja saya sopir” dan Saksi ABDUL MUIS alias CHALI mengatakan “kalau begitu saya hubungi dulu temanku .. tapi tidak ada pulsaku” kemudian saksi mentransfer pulsa dari HPnya ke HP Saksi ABDUL MUIS alias CHALI. Setelah itu Saksi ABDUL MUIS alias CHALI menelpon Saksi JUMRIN dan Saksi ABDUL MUIS alias CHALI pergi menjemput Saksi JUMRIN menggunakan mobil Toyota Avansa hitam sedangkan Saksi AGUSLIN pergi mencari mobil rental lainnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL MUIS alias CHALI dan Saksi JUMRIN bergabung dalam 1(satu) mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan Saksi AGUSLIN yang mengemudikan mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Aguslin memberitahukan kalau Saksi JUMRIN nanti akan diturunkan di dekat STIK Avicena sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan nanti akan dijemput Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam, kemudian Saksi AGUSLIN menyampaikan kepada Saksi JUMRIN kalau nantinya membunuh jangan sampai mengeluarkan darah dengan cara mencekik leher dari belakang.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE memberitahu Windi Evelyn dan saudaranya sudah siap dimodilnya, dan kemudian Windi Evelyn diperintahkan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE pindah ke mobil Saksi Aguslin ;
- Bahwa Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menelpon Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI dan mengabarkan kalau mereka Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL sudah siap dan mengatakan “apabila ada orang yang memberhentikan

Halaman 81 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pak Andi didepan gedung STIK Avicena, kita ambil dia” lalu memberitahukan ciri-ciri pakaian yang dipakai Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menjawab “oke” dan mengatakan lagi “komarang jemput ini mereka didepan water boom”.

- Bahwa baru beberapa saat berjalan sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/ boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengucapkan kalimat “Bismillah hirohman hirokhim dingin...” dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menganggap perkataan tersebut sebagai kode untuk memulai dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada perempuan NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan dirinya dari rangkulan. Tetapi Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas kemudian NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal dunia lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL supaya memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan NURHASANAH tidak bernafas lagi, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan memastikan tidak ada lagi denyut nadinya lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI terus berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih sedang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yang kemudian mengikuti dari belakang.

- Bahwa bersamaan itu, sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE berjalan mengarah di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menepis tangan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua pundak WINDI EVELYN mendorong sekuat-kuatnya kearah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk kebawah dasbor mobil dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sampai mobil oleng hampir terbalik, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN kearah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih tongkat porsneling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsneling, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada WINDI EVELYN yang terus berontak. Dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN kearah Saksi ABDUL MUIS

Halaman 83 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya. Setiap kali WINDI EVELYN memberontak Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya....ada anak kecil saya di kost"* kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena merasa iba mengatakan "sudah tidak mau".

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI *"Bagaimana ini CHALI tidak bisa"* maksudnya tidak mampu membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah namun Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyerahkan HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU lalu Saksi AGUSLIN menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah dan kedua mobil berhenti dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI mengatakan *"karena kalian tidak mampu"* dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL *"Jumrin ko pindah mi"* kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih dan duduk dikursi tengah sambil Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengatakan *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya"*.
- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya menekan leher WINDI EVELYN kesandaran jok/tempat duduk mobil sementara Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya lalu dilanjutkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi ;

Dengan nrtdasarkan fakta hukum diatas unsure c. “Dengan direncanakan lebih dahulu ; “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum “.

Add d. “ Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aguslin, Saksi Abdul Muis bin Nurdin Alias Chali Alias Bogar dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias Gumbe Alias Ical, Samara, Saksi Jaya, Saksi Helfami, Saksi Marlon Nababan alias Ucok yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa Andi Samsuddin, SE Alias Andi serta surat yang berupa Visum Et Repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baru beberapa saat berjalan sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/ boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengucapkan kalimat “Bismillah hirohman hirokhim dingin...” dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menganggap perkataan tersebut sebagai kode untuk memulai dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada perempuan NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher

Halaman 85 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH sambil telapak tangan kiri Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan dirinya dari rangkulan. Tetapi Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas kemudian NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal dunia lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL supaya memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan NURHASANAH tidak bernafas lagi, sementara Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan memastikan tidak ada lagi denyut nadinya lalu Saksi ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta Terdakwa JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI terus berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih sedang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI yang kemudian mengikuti dari belakang.

- Bahwa bersamaan itu, sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE berjalan mengarah di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menepis tangan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua pundak WINDI EVELYN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sekuat-kuatnya kearah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk kebawah dasbor mobil dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sampai mobil oleng hampir terbalik, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN kearah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih tongkat porsneling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsneling, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada WINDI EVELYN yang terus berontak. Dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN kearah Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya. Setiap kali WINDI EVELYN memberontak Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya....ada anak kecil saya di kost"* kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena merasa iba mengatakan "sudah tidak mau".

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI "Bagaimana ini CHALI tidak bisa" maksudnya tidak mampu membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah namun Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias

Halaman 87 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL tidak mau dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyerahkan HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU lalu Saksi AGUSLIN menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah dan kedua mobil berhenti dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengatakan "karena kalian tidak mampu" dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL "Jumrin ko pindah mi" kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih dan duduk dikursi tengah sambil Terdakwa JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengatakan *"selesai mi itu yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya"*.

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata *"selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi"*. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya menekan leher WINDI EVELYN kesandaran jok/tempat duduk mobil sementara Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya lalu dilanjutkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.
- Bahwa mayat NURHASANAH kemudian dikeluarkan dari bagasi belakang mobil Toyota Fortuner dan dipikul dipundak sebelah kanan Saksi JUMRIN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL diletakkan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan rencananya mayat WINDI EVELYN juga akan dibuang ditempat yang sama namun Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR yang sudah mengangkat tiba-tiba mayat WINDI EVELYN jatuh dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau membantu mengangkat selain itu medannya terlalu curam dan gelap akhirnya dimasukan lagi ke mobil Toyota Avanza berwarna putih.

- Bahwa setelah membuang mayat Nurhasanah lalu kembali berjalan beriringan dengan mobil Toyota Fortuner yang dibawa Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI diposisi depan. Setelah tiba di pertigaan jalan kedua kendaraan berhenti sebelah menyebelah kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR berteriak meminta uang kepada Terdakwa ANDI SAMSUDDIN dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyerahkan tas ransel dari WINDI EVELYN berisi uang dari laci dashboard mobil yang berasal dari tas Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL yang kemudian turun pindah ke mobil Toyota Avanza berwarna putih bergabung dengan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU.
- Bahwa sebelum berpisah Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI berpesan “*amankan juga yang satu itu*” maksudnya adalah mayat WINDI EVELYN dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI berpisah menuju Wanggudu Kecamatan Asera sedangkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR, Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL bersama Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU membuang mayat WINDI EVELYN dibalik batang kayu yang tumbang di hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU bersama Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Bungku Sulawesi Tengah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel Galang di Kab. Bungku bertiga sama-sama dalam satu kamar kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU, Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL membagi hasil upah dari Saksi ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI yaitu uang berasal dari dalam tas ransel Windi Evelin berjumlah Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta) dan uang dari dalam dompet Windi Evelin sebanyak Rp.30.000.000.- dibagi rata Rp.50.000.000.- yang masih dikeluarkan ongkos rental mobil masing-masing Rp.500.000.- ditambah dengan mengeluarkan uang Rp.5.000.000.- yang akan diberikan kepada Saksi SAMARA dikantongi Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di hutan Desa Telewahtu, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara telah ditemukan oleh Saksi JAYA, mayat seorang perempuan yang telah membusuk dan kemudian melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 053/VER/XI/2013/RSB-Makassar Tanggal 09 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat (kerangka manusia) yang ditemukan di hutan Meluhu Desa Meluhu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, bahwa telah teridentifikasi sekunder kuat 2(dua) lebih sebagai NURHASANAH Binti RUSDI Alias NUR, ditemukan fakta-fakta adanya tanda kekerasan pada daerah kepala dan leher, saat korban masih hidup (ditandai adanya resapan darah intravital) akibat trauma dan tekanan kuat tumpul, yang dapat berhubungan dengan penyebab kematian korban.
- Bahwa Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenasah Nomor : VRJ/30/X/2013/ Rumkit Tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani dr. Muhammad Ridho pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun. Pada keadaan ini penyebab kematian disebabkan oleh patah tulang iga sebelah kiri yang menyebabkan perdarahan pada tubuh sehingga menyebabkan rusaknya organ vital lainnya. Disamping itu Surat Keterangan Teridentifikasi Nomor : SK.Ident/003/X/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVI-RSB-Mks Tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin. M, Sp.F dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa mayat perempuan tanpa identitas (mrs x) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di desa Tetewatu Kec.Wiwirano Kab. Konawe Utara dinyatakan "match"/ telah teridentifikasi secara primer (odontologi) dan sekunder (visum mayat dan property) yang dapat sesuai dengan identitas seseorang sebagai berikut Nama: WINDI EVELYN Alias ROHANI Br. SIHOMBING Alias IIN.

- Bahwa fakta hukum tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Helfami dan Saksi Marlon Nababan alias Ucok yang mengenali barang bukti berupa pakaian adalah pakaian isterinya (Saksi Helfami) Windi Evelin dan (Saksi Marlon Nababan) Nurhasanah

Dengan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsure d. " Menghilangkan Nyawa Orang Lain " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Add .e " Secara bersama – sama ";

Menimbang. Bahwa pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing – masing orang yang terlibat didalamnya ;

Di dalam Ilmu Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dikenal sebagai "penyertaan" yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana. ROESLAN SALEH,SH dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya" (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang "turut serta" antara lain Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Sejalan dengan pendapat diatas, terdapat Yurisprudensi yang berkaitan sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" sebagai berikut :

Halaman 91 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- * bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- * bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu
 - Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa korban Windi Evelin dan korban Nuhasanah dilakukan Saksi ABDUL MUIS bin Nurdin Alias Chali Alias Bogar, Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias Gumbe dan Saksi Aguslin, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/ boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengucapkan kalimat “Bismillah hirokhan hirokhan dingin...” dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menganggap perkataan tersebut sebagai kode untuk memulai dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL langsung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan merangkul leher dan dada perempuan NURHASANAH dan tangan sebelah kiri membantu menarik kebelakang tangan sebelah kanan yang merangkul leher NURHASANAH sambil telapak tangan kiri Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menutup mulut NURHASANAH agar tidak berteriak, sedangkan NURHASANAH beberapa saat berusaha melepaskan dirinya dari rangkulan. Tetapi Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL merangkul dengan sekuat tenaganya sehingga rangkulan tidak terlepas kemudian NURHASANAH tidak bergerak dan meninggal dunia lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL supaya memeriksa untuk memastikan apakah NURHASANAH telah meninggal atau belum kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL menaruh jari tangannya dibawah lubang hidung memastikan NURHASANAH tidak bernafas lagi, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI juga memegang salah satu tangan NURHASANAH dan memastikan tidak ada lagi denyut nadinya lalu Saksi ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI, meminta Terdakwa JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengangkat mayat NURHASANAH memindahkannya ke bagasi belakang karena akan mengisi bahan bakar mobil yang hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI terus berhubungan telepon dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih sedang berjalan perlahan-lahan menunggu mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI yang kemudian mengikuti dari belakang.

- Bahwa bersamaan itu, sekitar jam 00.30 wita hari Senin tanggal 23 September 2013 Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna putih Nomor Polisi DT-1775-IE berjalan mengarah di Jalan D.I. Panjaitan sekitar bundaran Simpang siur/boulevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan dekat kantor Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Mertandu Kota Kendari, Terdakwa ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR langsung merangkul leher WINDI EVELYN dari belakang sekuat-kuatnya agar WINDI EVELYN tidak berdaya dan WINDI EVELYN berontak melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menepis tangan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena berusaha melepaskan lehernya yang dirangkul, lalu Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua pundak WINDI EVELYN mendorong sekuat-kuatnya kearah lantai mobil dan kepala WINDI EVELYN masuk kebawah dasbor mobil dan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menjepit kepala WINDI EVELYN dengan menginjaknya menggunakan kaki kanan lalu WINDI EVELYN berontak dan menendang-nendang dengan kedua kaki mengenai tangan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU sampai mobil oleng hampir terbalik, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU memegang kedua kaki WINDI EVELYN dan memindahkan kedua kaki WINDI EVELYN kearah belakang sehingga posisi tubuh WINDI EVELYN menindih tongkat porsnelling. Karena kesulitan memindahkan gigi porsnelling, Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA

Halaman 93 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL Alias GUSU mendorong maju mundur berulang-ulang kali sekuat-kuatnya secara paksa karena tongkat porsneling terganjal sekitar dada WINDI EVELYN yang terus berontak. Dada WINDI EVELYN sesekali membentur sudut dudukan tongkat porsneling dan sesekali membentur tongkat porsneling lalu tubuh WINDI EVELYN terbalik menyamping membelakangi Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU dan tongkat porsneling terganjal pada bagian pinggang WINDI EVELYN sedangkan tubuh bagian depan WINDI EVELYN kearah Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR yang terus menekan leher WINDI EVELYN dengan lutut kaki kirinya. Setiap kali WINDI EVELYN memberontak Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR menambah lagi tenaganya menindis leher, dada dan tubuh WINDI EVELYN yang terus minta tolong, minta ampun dan berkata *"tolong bang .. tolong bang jangan bunuh saya ambil saja uang perhiasan saya tapi tolong jangan bunuh saya, lepaskan saya .. saya tidak akan melapor ke polisi tolong lepaskan saya....ada anak kecil saya di kost"* kemudian Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR karena merasa iba mengatakan "sudah tidak mau".

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU melalui handphone mengatakan kepada ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI "Bagaimana ini CHALI tidak bisa" maksudnya tidak mampu membunuh WINDI EVELYN lalu Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah namun Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL tidak mau dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN menyerahkan HP yang masih tersambung dengan Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU lalu Saksi AGUSLIN menyuruh Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL pindah dan kedua mobil berhenti dengan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI mengatakan "karena kalian tidak mampu" dan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN mengatakan kepada Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL "Jumrin ko pindah mi" kemudian Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL turun dari mobil Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI pindah di mobil Toyota Avanza berwarna putih dan duduk dikursi tengah sambil Terdakwa JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mengatakan *"selesai mi itu"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimobil satu, Pak ANDI suruh saya pindah kesini supaya selesaikan itu ibu WINDI karena itu tadi ditelpon dia masih dengar suaranya”.

- Bahwa kemudian Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU menjalankan mobil sambil menerima telepon dari Terdakwa ANDI SAMSUDDIN Alias ANDI, lalu Saksi AGUSLIN Bin HARUDIN Alias AGUS Alias BAPAKNYA NABIL Alias GUSU berkata “selesaikan mi juga ini dia bilang Pak Andi”. Pada saat itu posisi WINDI EVELYN kepalanya masih berada di bawah dasbor mobil diinjak oleh Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR tetapi WINDI EVELYN sudah lemah tidak kuat melawan. Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL memindahkan WINDI EVELYN ke kursi tengah dan Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN dengan kedua tangannya menekan leher WINDI EVELYN kesandaran jok/tempat duduk mobil sementara Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR memegang kedua kaki WINDI EVELYN, setelah beberapa menit mencekik Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL melepaskan tangannya lalu dilanjutkan Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR mencekik WINDI EVELYN, setelah beberapa lama Saksi ABDUL MUIS Bin NURDIN Alias CHALI Alias BOGAR melepaskan lagi tangannya, diulang Saksi JUMRIN Bin HUSAIN Alias GUMBE Alias ICAL mencekik WINDI EVELYN sampai WINDI EVELYN meninggal dunia tidak bergerak-gerak lagi.

Dengan berdasarkan fakta hukum diatas unsure d. “ Secara bersama – sama.

“ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang Pembunuhan berencana telah terbukti menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum (melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan / dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam teori hukum pidana modern tujuan pembedaan bukan sebagai pembalasan tetapi lebih dititik beratkan pada pembinaan akan tetapi Majelis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kekejian yang dilakukan terdakwa - terdakwa pada saat menghilangkan nyawa korban – korbannya serta dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan, hukuman yang ditetapkan dalam amar putusan, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu tua merk skullid;
2. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua merk Faros;

Terbukti dipersidangan sebagai pakaian yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, oleh karenanya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

3. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia C1 warna merah muda (pink) dengan nomor imel 354874/04/013935/4;
4. 1(satu) unit mesin chansaw bekas merk new west warna merah putih tanpa bar dan tanpa rantai;
5. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel 353261058200313;

Terbukti dipersidangan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis dinyatakan dirampas untuk negara

6. Barang-barang milik perempuan Windi Efelin berupa :

1. 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk LOGO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar celana dalam warna cokelat;
3. 1(satu) lembar jaket jeans warna biru merk UJ;
4. 1(satu) lembar baju kain warna biru corak bintik-bintik putih;
5. 1(satu) lembar bra (BH) warna loreng hijau;

Terbukti dipersidangan pakaian – pakaian yang digunakan oleh WINDI EVELIN, oleh karenanya Dikembalikan kepada ahli waris korban WINDI EFELIN atas nama HELFAMI Alias FAMI (suami).

7. Barang-barang milik perempuan Nurhasanah berupa :

1. 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Leaia Woman;
2. 1(satu) lembar baju corak kembang warna merah dan hijau;
3. 1(satu) lembar baju dalam kaos warna hitam;
4. 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
5. 1(satu) lembar bra (BH) warna putih corak kembang warna merah dan kuning;
6. 1(satu) pasang perhiasan anting-anting;

Terbukti dipersidangan pakaian – pakaian yang digunakan oleh NURHASANAH, oleh karenanya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada ahli waris korban NURHASANAH atas nama MARLON NABABAN Alias UCOK (suami)

8. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DT 1775 IE dan nomor rangka MHKM1BA2JDK030340 serta nomor mesin M857729;
9. 1(satu) lembar STNK pengganti sementara atas nama MISNIATI;

Terbukti dipersidangan adalah milik SURONO yang disewa oleh Terdakwa – terdakwa, oleh karenanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SURONO .

10. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1121 GE dan nomor rangka MHKM1BA3JCKO74713 serta nomor mesin DL36873;
11. 1(satu) lembar STNK atas nama SUKARDI, SE;

Terbukti dipersidangan adalah milik SUKARDI, SE yang disewa oleh Terdakwa – terdakwa, oleh karenanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SUKARDI, SE.

12. 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 1722 TJA; Terbukti dipersidangan Nomor Polisi tersebut adalah tidak benar dan setelah dilakukan pengecekan fisik oleh SAMSAT KENDARI (AIPTU KASLAN KALA)pada tanggal 18 Juni 2014, mobil Toyota Fortuner tersebut bernomor polisi DB3691-RA atas nama MISTRANY LUSSY MENTENANG UHE

Halaman 97 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPATI alamat di Kel. KLEAK KL I, Kec. MALALYANG-MANADO yang dipergunakan sebagai jaminan Fidusia pada Tn HENDRA VENTJE KARAMOI (Bussines Manager CF PT. BUANA FINANCE), oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tn HENDRA VENTJE KARAMOI (selaku Bussines Manager CF PT. BUANA FINANCE) ; dan

1. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hijau polos merk planet;
2. 1(satu) lembar baju kaos berwarna biru bercorak hitam bertuliskan Armani Exchange;
3. 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau hitam merk CK;
4. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah merk CK;
5. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk C59 jeans co;
6. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu merk lois;
7. 1(satu) lembar celana pendek jeans berwarna abu-abu.

Terbukti dipersidangan adalah pakaian yang digukan oleh terdakwa – terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya pula akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menurut sifatnya bertentangan dengan Norma Hukum, Norma Agama serta Norma Sosial ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang keji / tidak berperikemanusiaan ;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sebagai actor intelektual/ intellectual dader (Pengggagas) atas perbuatan menghilangkan nyawa korban ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit – belit dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana dan pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNYUAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAMSUDDIN, SE Alias ANDI tersebut dengan pidana penjara selama : **20 (dua puluh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu tua merk skullid;
 2. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua merk Faros;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia C1 warna merah muda (pink) dengan nomor imel 354874/04/013935/4;
4. 1(satu) unit mesin chansaw bekas merk new west warna merah putih tanpa bar dan tanpa rantai;
5. 1(satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel 353261058200313;

Dirampas untuk negara

6. Barang-barang milik perempuan Windi Efelin berupa :
 1. 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk LOGO;
 2. 1(satu) lembar celana dalam warna cokelat;
 3. 1(satu) lembar jaket jeans warna biru merk UJ;

Halaman 99 dari 101 Put 73/Pid B/2014/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar baju kain warna biru corak bintik-bintik putih;
5. 1(satu) lembar bra (BH) warna loreng hijau;

Dikembalikan kepada ahli waris korban WINDI EFELIN atas nama HELFAMI Alias FAMI (suami).

7. Barang-barang milik perempuan Nurhasanah berupa :
 1. 1(satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Leaia Woman;
 2. 1(satu) lembar baju corak kembang warna merah dan hijau;
 3. 1(satu) lembar baju dalam kaos warna hitam;
 4. 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
 5. 1(satu) lembar bra (BH) warna putih corak kembang warna merah dan kuning;
 6. 1(satu) pasang perhiasan anting-anting;

Dikembalikan kepada ahli waris korban NURHASANAH atas nama MARLON NABABAN Alias UCOK (suami)

8. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DT 1775 IE dan nomor rangka MHKM1BA2JDK030340 serta nomor mesin M857729;
9. 1(satu) lembar STNK pengganti sementara atas nama MISNIATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SURONO.

10. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1121 GE dan nomor rangka MHKM1BA3JCKO74713 serta nomor mesin DL36873;
11. 1(satu) lembar STNK atas nama SUKARDI, SE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama SUKARDI, SE.

12. 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 1722 TJA;

Dirampas untuk negara

13. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hijau polos merk planet;
14. 1(satu) lembar baju kaos berwarna biru bercorak hitam bertuliskan Armani Exchange;
15. 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau hitam merk CK;
16. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah merk CK;
17. 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk C59 jeans co;
18. 1(satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu merk lois;
19. 1(satu) lembar celana pendek jeans berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari : **KAMIS, Tanggal 06 AGUSTUS 2000 EMPAT BELAS**, oleh **HANOENG WIDJAJANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DIDIEK JATMIKO,SH.MH dan RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal 11 AGUSTUS 2014 oleh hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **M. SALEH. P. SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **JAMES MAMANGKEY, SH** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasehat Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DIDIEK JATMIKO, SH.MH**
SH.

HANOENG WIDJAJANTO,

2. **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.**

Panitera Pengganti.

M. SALEH P. SH